



BCAsyariah



GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2018

LAPORAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PT. BANK BCA SYARIAH
TAHUN 2018

DAFTAR ISI

Halaman

PENDAHULUAN	1
❖ TUJUAN PENERAPAN GCG	1
❖ DASAR HUKUM PELAKSANAAN DAN PRINSIP DASAR GCG	2
▪ Dasar Hukum	2
▪ Prinsip Dasar	2
❖ KERANGKA KERJA GCG	3
▪ Struktur GCG	3
▪ Implementasi GCG	4
▪ Penilaian Sendiri GCG Tahun 2018	5
INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA ATAU PENGENDALI BCAS	9
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	10
❖ PELAKSANAAN RUPS DI TAHUN 2018	10
▪ Tata Cara Pelaksanaan	10
▪ Rups Tahunan 2018	11
▪ Tindak Lanjut	13
❖ RUPS LUAR BIASA TAHUN 2018	13
❖ TINDAK LANJUT KEPUTUSAN RUPS DAN RUPS LUAR BIASA TAHUN 2017	13
DEWAN KOMISARIS	16
❖ PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS	16
❖ TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN	16
❖ JUMLAH, KOMPOSISI DAN KRITERIA ANGGOTA	17
▪ Jumlah dan Komposisi	17
▪ Kriteria	17
▪ Susunan Anggota, Masa Jabatan dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	18
❖ PEMBIDANGAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS	19
❖ PROGRAM PELATIHAN DEWAN KOMISARIS DI TAHUN 2018	19
❖ INFORMASI KRITERIA DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS	19
▪ Kriteria Komisaris Independen	19
▪ Pernyataan Komisaris Independen	20
❖ KEPEMILIKAN SAHAM	20
❖ PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN	20
❖ RAPAT DEWAN KOMISARIS	21
▪ Jenis Rapat	21
▪ Rekapitulasi Rapat	21
▪ Hasil Rapat	21
❖ PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS	22

Halaman i

DEWAN PENGAWAS SYARIAH	22
❖ PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA	22
❖ TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN	23
❖ JUMLAH, KOMPOSISI DAN KRITERIA ANGGOTA	24
▪ Jumlah dan Komposisi	24
▪ Kriteria	24
▪ Susunan Anggota dan Masa Jabatan	24
❖ PELATIHAN DPS	25
❖ PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN	25
❖ PELAKSANAAN PENGAWASAN DPS DI 2018	25
▪ Rapat Dewan Pengawas Syariah	25
▪ Rekapitulasi Rapat	25
▪ Opini/ Pandangan Dewan Pengawas Syariah	26
DIREKSI	26
❖ PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA	26
❖ TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN DIREKSI	27
❖ JUMLAH, KOMPOSISI DAN KRITERIA DIREKSI	28
▪ Jumlah dan Komposisi	28
▪ Kriteria	29
▪ Keberagaman Komposisi Direksi	29
❖ SUSUNAN ANGGOTA, MASA JABATAN DAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN	30
❖ PEMBIDANGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	30
❖ PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DIREKSI DI TAHUN 2018	30
❖ INDEPENDENSI ANGGOTA DIREKSI	32
❖ KEPEMILIKAN SAHAM	32
❖ RANGKAP JABATAN	32
❖ RAPAT DIREKSI	32
▪ Rekapitulasi Rapat	32
▪ Hasil Rapat	33
❖ PENILAIAN DIREKSI ATAS KINERJA KOMITE	33
HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DPS DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI	33
KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	34
PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS	35
REMUNERASI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN DPS	35
❖ KEBIJAKAN REMUNERASI	35
❖ DASAR HUKUM PENGUNGKAPAN	35

❖ PROSEDUR PENGUSULAN DAN PENETAPAN REMUNERASI	35
❖ INDIKATOR PENETAPAN REMUNERASI ANGGOTA DIREKSI	36
❖ STRUKTUR DAN BESARAN REMUNERASI	36
❖ RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH	37
KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS	37
❖ KOMITE AUDIT	37
▪ Komposisi Dan Masa Jabatan Komite Audit	37
▪ Profil Komite Audit	38
▪ Independensi dan Persyaratan Keanggotaan Komite Audit	39
▪ Piagam Komite Audit	40
▪ Tugas Dan Tanggung Jawab	40
▪ Rapat Komite Audit	41
▪ Program Pelatihan Dan Pengembangan Yang Diikuti Komite Audit Di Tahun 2018	41
▪ Pelaksanaan Kegiatan 2018	41
▪ Penilaian Dewan Komisaris Atas Kinerja Komite Audit	41
❖ KOMITE PEMANTAU RISIKO	42
▪ Komposisi Dan Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko	42
▪ Profil Komite Pemantau Risiko	42
▪ Independensi dan Persyaratan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko.....	43
▪ Piagam Komite Pemantau Risiko	44
▪ Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko	44
▪ Rapat Komite Pemantau Risiko	45
▪ Program Pelatihan Dan Pengembangan Yang Diikuti Komite Pemantau Risiko Di Tahun 2018	45
▪ Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2018	45
▪ Penilaian Dewan Komisaris Atas Kinerja Komite Pemantau Risiko ..	46
❖ KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI	46
▪ Komposisi Dan Masa Jabatan Komite Remunerasi Dan Nominasi ..	46
▪ Profil Komite Remunerasi Dan Nominasi	46
▪ Independensi dan Persyaratan Keanggotaan Komite Remunerasi Dan Nominasi	47
▪ Piagam Komite Remunerasi Dan Nominasi	48
▪ Tugas Dan Tanggung Jawab	48
▪ Rapat Komite Remunerasi Dan Nominasi	49
▪ Program Pelatihan Dan Pengembangan Yang Diikuti Komite Remunerasi Dan Nominasi Di Tahun 2018	49
▪ Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi Dan Nominasi Tahun 2018	50
▪ Penilaian Dewan Komisaris Atas Kinerja Komite Remunerasi Dan Nominasi	50
KOMITE DI BAWAH DIREKSI	50
❖ KOMITE ASET DAN LIABILITAS (ALCO)	51
▪ Misi ALCO	51

▪ Fungsi Pokok ALCO	51
▪ Wewenang ALCO	51
▪ Susunan ALCO	52
▪ Rapat ALCO	53
❖ KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN	53
▪ Misi Komite Kebijakan Pembiayaan	53
▪ Fungsi Pokok Komite Kebijakan Pembiayaan	53
▪ Wewenang Komite Kebijakan Pembiayaan	53
▪ Susunan Komite Kebijakan Pembiayaan	53
▪ Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan	54
❖ KOMITE PEMBIAYAAN	54
▪ Misi Komite Pembiayaan	54
▪ Fungsi Pokok Komite Pembiayaan	54
▪ Wewenang Komite Pembiayaan	55
▪ Susunan Komite Pembiayaan	55
▪ Rapat Komite Pembiayaan	56
❖ KOMITE MANAJEMEN RISIKO	56
▪ Misi Komite Manajemen Risiko	56
▪ Fungsi Pokok Komite Manajemen Risiko	56
▪ Wewenang Komite Manajemen Risiko	56
▪ Susunan Komite Manajemen Risiko	56
▪ Rapat Komite Manajemen Risiko	57
❖ KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI	57
▪ Misi Komite Pengarah Teknologi Informasi	57
▪ Fungsi Pokok Komite Pengarah Teknologi Informasi	57
▪ Wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi	57
▪ Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi	57
▪ Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi	58
❖ KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA	58
▪ Misi Komite Sumber Daya Manusia	58
▪ Fungsi Pokok Komite Sumber Daya Manusia	58
▪ Wewenang Komite Sumber Daya Manusia	59
▪ Susunan Komite Sumber Daya Manusia	59
▪ Rapat Komite Sumber Daya Manusia	59
❖ KOMITE PERTIMBANGAN KASUS KEPEGAWAIAN	60
▪ Misi Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian	60
▪ Fungsi Pokok Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian	60
▪ Wewenang Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian	60
▪ Susunan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian	60
▪ Rapat Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian	61
SEKRETARIS PERUSAHAAN	61
❖ PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN	61
❖ STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN	61

❖ TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	62
❖ PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN YANG DIKUTI SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2018	62
❖ PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2018	62
SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL	63
❖ PIAGAM SKAI	64
❖ STRUKTUR KEDUDUKAN SKAI	64
❖ STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL	65
❖ PROFIL KEPALA SKAI	65
❖ JUMLAH ANGGOTA SKAI	66
❖ KUALIFIKASI/SERTIFIKASI SKAI	66
❖ TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	66
❖ KEGIATAN PEMANTAUAN DAN TINDAKAN KOREKSI PENYIMPANGAN	66
❖ JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BCAS	66
❖ PELAKSANAAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD	67
❖ PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN YANG DIKUTI SKAI DI TAHUN 2018	67
❖ PELAKSANAAN TUGAS SKAI TAHUN 2018	67
AKUNTAN PUBLIK	68
❖ PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK TAHUN 2018	68
❖ JASA LAIN YANG DIBERIKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK	69
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	69
❖ DEPARTEMEN KEPATUHAN	69
❖ PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN TAHUN 2018	71
❖ TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN BANK YANG BELUM DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN LAINNYA	71
❖ INDIKATOR KEPATUHAN 2018	72
❖ PROGRAM APU DAN PPT	72
MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN	74
❖ DEPARTEMEN MANAJEMEN RISIKO	74
❖ GAMBARAN UMUM SISTEM MANAJEMEN RISIKO	74
❖ SISTEM MANAJEMEN RISIKO	75
▪ Tata Kelola Manajemen Risiko	75
❖ PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	75
❖ JENIS DAN MITIGASI RISIKO	77
❖ TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO	79
▪ Penilaian Profil Risiko 2018	79
❖ MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI	80
PENGENDALIAN INTERNAL	80
❖ KESESUAIAN SISTEM DENGAN KERANGKA INTERNAL CONTROL INTERNASIONAL (COSO)	80

❖ TINJAUAN EFEKTIVITAS SISTEM 2018	80
PERKARA PENTING	81
❖ PERKARA HUKUM	81
❖ PERKARA YANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT	81
❖ SANKSI ADMINISTRASI	81
TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	81
SAHAM OPSI	81
KODE ETIK PERUSAHAAN	81
❖ SOSIALISASI KODE ETIK	83
❖ KEBERLAKUAN KODE ETIK	83
❖ SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK	83
❖ JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK	84
WHISTLEBLOWING SYSTEM	84
❖ PENANGGUNGJAWAB <i>WHISTLEBLOWING SYSTEM</i>	84
❖ PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN	84
❖ PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN	84
❖ SARANA PENGADUAN	84
❖ TINDAK LANJUT/PENANGANAN ATAS ADANYA PENGADUAN	85
❖ PEJABAT PEMUTUS KASUS	85
❖ PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR	85
❖ PEMBERIAN SANKSI	85
❖ JUMLAH PENGADUAN PADA TAHUN BUKU 2018	86
PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL BAIK JUMLAH MAUPUN PIHAK PENERIMA DANA	86
PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA	86
DAFTAR KONSULTAN, PENASIHAT ATAU YANG DIPERSAMAKAN DENGAN ITU YANG DIGUNAKAN OLEH BCAS	86
<i>BUY BACK SHARES</i> DAN/ATAU <i>BUY BACK OBLIGASI BUS</i>	86

Halaman ini sengaja dikosongkan

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), bank syariah dituntut untuk terus menjaga kinerja keuangannya agar selalu sehat, *prudent* dan solid. Salah satu upaya untuk menjaga tingkat kesehatan bank adalah melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau “GCG”).

Penerapan GCG juga merupakan salah satu upaya melindungi kepentingan *stakeholders* dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri perbankan syariah. Oleh sebab itu, BCAS berkomitmen untuk senantiasa menerapkan GCG di dalam menjalankan usaha. BCAS meyakini bahwa penerapan GCG selaras dengan upaya pencapaian sasaran bisnis jangka panjang dan memberikan keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu nilai tambah bagi pemegang saham, industri perbankan nasional, perekonomian nasional dan *stakeholder* lainnya.

Untuk menciptakan GCG yang kokoh, BCAS telah menyusun Manual GCG sebagai panduan bagi seluruh insan BCAS dalam menjalankan prinsip-prinsip GCG. Manual GCG ini senantiasa dievaluasi dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kompleksitas usaha BCAS.

TUJUAN PENERAPAN GCG

Penerapan prinsip GCG secara umum bertujuan untuk memastikan agar kegiatan operasional bank syariah benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan dalam hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip syariah. Adapun tujuan penerapan GCG BCAS secara khusus sebagaimana tercantum dalam Manual GCG adalah:

1. Mendorong pengelolaan BCAS sesuai dengan 5 (lima) prinsip dasar GCG yaitu Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professionalism*) dan Kewajaran (*Fairness*).
2. Mengimplementasikan kelima prinsip dasar GCG secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek *Governance*, yaitu:
 - *Governance Structure*, dengan tujuan untuk memperkuat serta melengkapi struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.
 - *Governance Process* agar proses pelaksanaan GCG menghasilkan *output* dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas.
 - *Governance Outcome*, yaitu berupa hasil kinerja yang baik dan berkualitas sebagaimana yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan BCAS.
3. Mewujudkan pelaksanaan fungsi organ perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan DPS yang bekerja efektif, efisien dan independen.
4. Mendorong pengelolaan BCAS secara profesional dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku serta dilandasi Kode Etik (*Code of Conduct*) yang tinggi.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Mendorong timbulnya kesadaran dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang digerakkan oleh *corporate value* yang dihasilkan dari penerapan GCG secara komprehensif dan berkesinambungan
7. Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi di perusahaan induk yaitu PT Bank Central Asia, Tbk selaku Entitas Utama, diperlukan pengaturan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah BCAS untuk menjadi bagian dari Komite Tata Kelola Terintegrasi di Entitas Utama

DASAR HUKUM PELAKSANAAN DAN PRINSIP DASAR GCG

DASAR HUKUM

Untuk memastikan bahwa implementasi GCG yang dilakukan oleh BCAS telah terarah, terencana dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka BCAS melandaskan pelaksanaan GCG dengan mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/ DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu penerapan 5 prinsip dasar Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*), dan Kewajaran (*Fairness*).
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39 SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

PRINSIP DASAR

Komitmen BCAS dalam menerapkan GCG terlihat dari visi, misi dan tata nilai Bank. Visi BCAS adalah menjadi bank andalan dan pilihan masyarakat melalui pelaksanaan misi-misinya untuk menciptakan produk, layanan dan sumber daya manusia berkualitas yang memiliki perilaku sesuai tata nilai BCAS yaitu *Teamwork, Responsibility, Integrity, dan Professional*.

Dalam rangka mencapai kesinambungan usaha perusahaan, Bank senantiasa menerapkan prinsip-prinsip GCG pada setiap aspek bisnis yaitu:

1. **Transparansi (*Transparency*)**, yaitu keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaan Bank berjalan efektif dan kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan wajar.
3. **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**, yaitu kepatuhan pengelolaan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip praktik perbankan yang sehat.
4. **Profesional (*Professional*)**, yaitu kompetensi untuk mengelola Bank secara obyektif, tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perusahaan.
5. **Kewajaran (*Fairness*)**, yaitu keadilan dan kesetaraan perlakuan terhadap hak-hak para *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

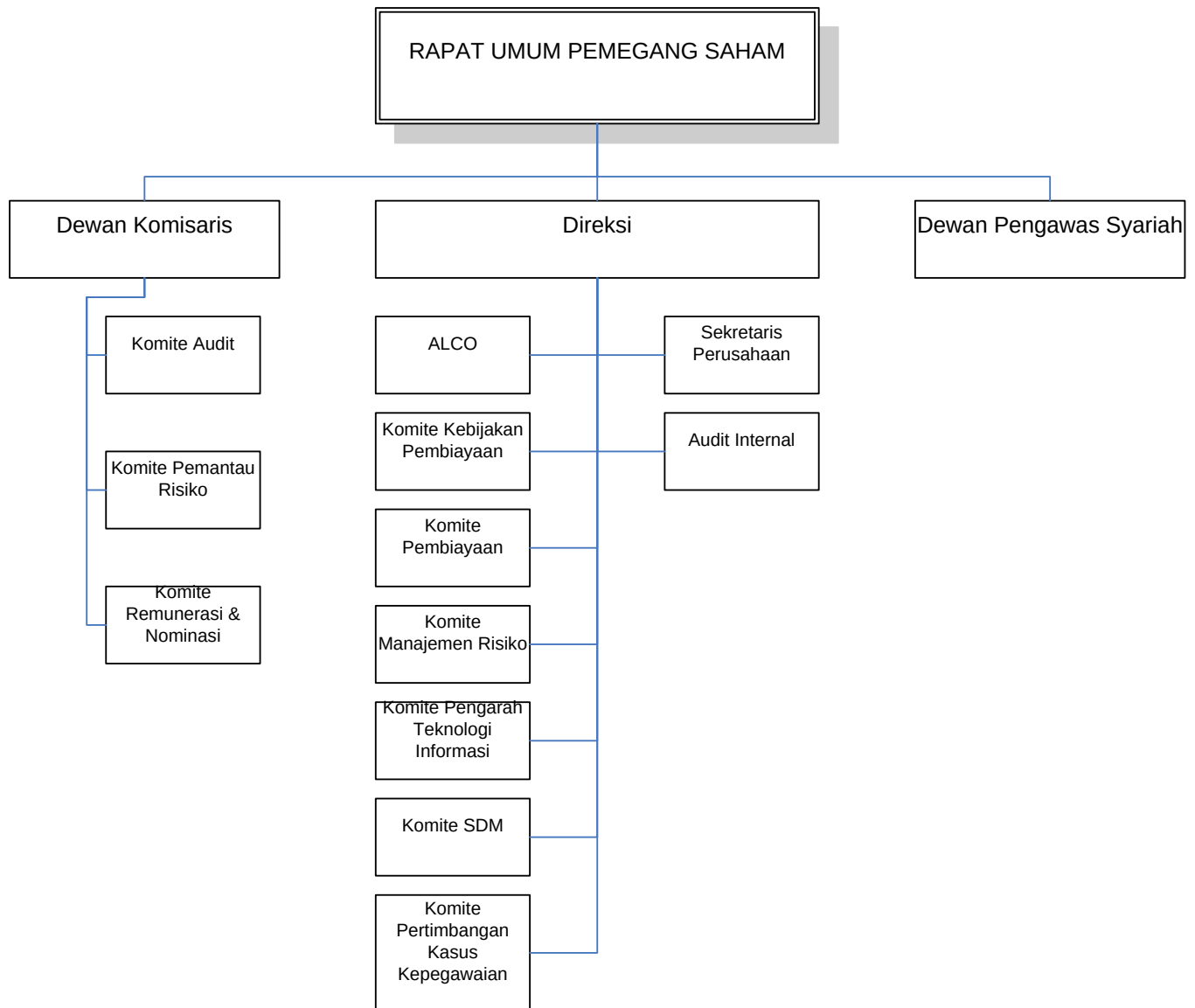
KERANGKA KERJA GCG

STRUKTUR GCG

Struktur GCG BCAS telah sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2017 dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/ DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. BCAS telah memiliki organ tata kelola yang dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip GCG secara efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta *control check and balance*.

Struktur GCG BCAS terdiri dari organ utama Perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi. Dalam pelaksanaan kerjanya, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki organ-organ pendukung yaitu:

- Organ Pendukung Dewan Komisaris:
 1. Komite Audit
 2. Komite Pemantau Risiko
 3. Komite Remunerasi dan Nominasi
- Organ Pendukung Direksi
 1. Komite di Bawah Direksi
 - a. Komite Aset dan Liabilitas (*Asset Liability Committee/ALCO*)
 - b. Komite Kebijakan Pembiayaan
 - c. Komite Pembiayaan
 - d. Komite Manajemen Risiko
 - e. Komite Pengarah Teknologi Informasi
 - f. Komite Sumber Daya Manusia
 - g. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian
 2. Sekretaris Perusahaan
 3. Internal Audit
 4. Kepatuhan
 5. Manajemen Risiko



IMPLEMENTASI GCG

Wujud komitmen BCAS dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik antara lain melalui:

1. Kebijakan internal terkait GCG

Sebagai upaya untuk melembagakan pelaksanaan GCG di dalam perusahaan, BCAS memandang perlu untuk menyusun kebijakan internal yang berfungsi baik sebagai sarana pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi, sarana pendukung infrastruktur GCG dan salah satu sarana implementasi penerapan GCG. Beberapa kebijakan terkait GCG yang ada di BCAS antara lain sebagai berikut:

- Anggaran Dasar Perusahaan
- Kode Etik Perusahaan
- Surat Keputusan Direksi No. 101/SK/DIR/2010 tanggal 22 November 2010 perihal Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter)
- Surat Keputusan Direksi No. 046/SK/DIR/2012 tanggal 27 November 2012 perihal Piagam Dewan Pengawas Syariah (DPS Charter)
- Surat Edaran No. 008/SE/STL/2016 tanggal 11 Maret 2016 perihal Penambahan Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pihak ketiga (Vendor)

- f. Tata nilai BCAS berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 11/SK/DIR/2017 perihal Kebijakan Visi, Misi dan Tata Nilai BCAS dan Surat Keputusan Direksi No. 051/SK/DIR/2017 perihal Pengembangan Kebijakan Visi, Misi dan Tata Nilai BCAS
- g. Pedoman Tata Kelola Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 076/SK/DIR/2014 yang kemudian disempurnakan kembali melalui Surat Keputusan Direksi No. 017/SK/DIR/2017 tanggal 28 April 2017.
- h. Surat Keputusan Direksi No. 028/SK/DIR/2018 tanggal 29 Maret 2018 perihal Struktur Komite Pengarah Teknologi Informasi
- i. Surat Keputusan Direksi No. 047/SK/DIR/2018 tanggal 5 Juni 2018 perihal Struktur Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK)
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
- m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

PENILAIAN SENDIRI GCG TAHUN 2018

Sebagai wujud kepatuhan Bank kepada Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka BCAS telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas pelaksanaan GCG.

Penilaian dilakukan secara komprehensif meliputi 3 (tiga) aspek tata kelola Bank yakni Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*) dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*). Penilaian dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana serta pelayanan jasa
6. Penanganan benturan kepentingan
7. Penerapan fungsi kepatuhan bank
8. Penerapan fungsi audit Internal
9. Penerapan fungsi audit Eksternal
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal



BCAS telah menyampaikan hasil *self assessment* pelaksanaan GCG kepada OJK setiap semester. Pada semester I dan II 2018, BCAS mendapatkan peringkat 1 atau predikat "sangat baik" dengan kesimpulan hasil *assessment* sebagai berikut:

Peringkat Semester I 2018	Definisi Peringkat
1 (Sangat Baik)	Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum sangat baik yang tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang sangat memadai. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank dan tidak berdampak secara signifikan bagi Bank.
Analisis:	
A. Governance Structure Faktor-faktor positif dalam penerapan aspek <i>governance structure</i> BCAS adalah : - Struktur tata kelola BCAS sudah lengkap dan sangat memadai dimana BCAS telah memiliki: - Dewan Komisaris - Komite Penunjang Dewan Komisaris : - Komite Audit - Komite Pemantau Risiko - Komite Remunerasi dan Nominasi - Direksi - Komite Penunjang Direksi : - Komite Pembiayaan - Komite Kebijakan Pembiayaan - Komite Manajemen Risiko - Komite Sumber Daya Manusia <i>Asset Liability Committee</i> - Komite Pengarah Teknologi Informasi - Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Fungsi <i>Counterpart</i> DPS - Satuan Kerja Audit Internal, Unit Kerja Manajemen Risiko, Unit Kerja Kepatuhan dan Unit Kerja lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.	

2. Tugas pokok dan fungsi dari seluruh struktur tata kelola BCAS sebagaimana tersebut diatas sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Infrastruktur tata kelola sudah memadai, antara lain :
 - a. Manual *Good Corporate Governance* juga sudah dikinikan sesuai dengan ketentuan terbaru dari Regulator tentang *Risk Based Bank Rating Approach* dan dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
 - b. BCAS sudah memiliki kebijakan, prosedur (SOP) dan sistem informasi yang lengkap dan memadai sesuai kompleksitas Bank sebagaimana ketentuan yang berlaku.

B. Governance Process

Faktor-faktor positif dalam penerapan aspek *governance process* BCAS adalah :

1. Bank secara transparan menyampaikan informasi kepada publik melalui *homepage* dan media yang memadai. Informasi keuangan dan non keuangan,serta produk dan aktivitas baru telah dilaporkan kepada Regulator dan *stakeholder* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dewan Komisaris telah dan terus berupaya memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan secara efektif antara lain melalui forum Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan komisaris bersama Direksi secara rutin untuk memastikan kegiatan operasional telah berjalan dengan baik dan sesuai prinsip-prinsip GCG.
3. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui Rapat Direksi secara efektif dan efisien dan setiap keputusan Rapat Direksi dituangkan dalam Notulen Rapat Direksi disertai kewajiban penyampaian laporan tindak lanjut dari unit-unit pelaksana. Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen
4. Seluruh Komite menjalankan tugasnya secara independen dan efektif melalui pertemuan yang dilakukan secara rutin yang hasilnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris sebagai masukan. Dalam pertemuan tersebut Komite melibatkan/mengundang satuan kerja atau unit kerja terkait agar mendapat masukan secara komprehensif dan terperinci mengenai permasalahan dan kondisi dalam kegiatan operasional.

C. Governance Outcome

Faktor-faktor positif dalam penerapan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang efektif telah didukung dengan struktur organisasi dan infrastruktur yang memadai untuk ukuran kompleksitas Bank, sehingga menghasilkan *outcome* yang baik, sebagai berikut:

1. Pencapaian kinerja keuangan yang baik antara lain:

dalam miliar rupiah

Keterangan	Juni		YoY Growth
	2017 (Unaudited)	2018 (Unaudited)	
Total Aset	Rp 5.430,15	Rp 6.439,82	18,59 %
Pembiayaan	Rp 3.884,74	Rp 4.713,26	21,33 %
DPK	Rp 4.244,93	Rp 5.170,70	21,81 %
Laba sebelum pajak	Rp 26,84	Rp 33,61	25,22 %
Laba setelah pajak	Rp 20,13	Rp 25,21	25,24 %
NPF Gross	0,48 %	0,73 %	0,25 %
NPF Net	0,18 %	0,31 %	0,13 %
CAR	31 %	25,0 %	-5,99 %

2. Tidak ada pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
3. Terdapat sanksi denda dari OJK atas pelaporan data LSMK untuk pelaporan Agunan Yang Dapat Diperhitungkan dan pelaporan aset yang diambil alih (AYDA), dengan nilai denda yang tidak material/signifikan.

Pada semester II 2018 hasil penilaian *self assessment* pelaksanaan GCG adalah 1 atau masuk dalam kategori “**sangat baik**”. Secara umum kesimpulan hasil *self assessment* semester II 2018 adalah sebagai berikut:

Peringkat Semester II 2018	Definisi Peringkat
1 (Sangat Baik)	Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum sangat baik yang tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang sangat memadai. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank dan tidak berdampak secara signifikan bagi Bank.
Analisis:	
A. Governance Structure Faktor-faktor positif dalam penerapan aspek <i>governance structure</i> BCAS adalah : - Struktur tata kelola BCAS sudah lengkap dan sangat memadai dimana BCAS telah memiliki : - Dewan Komisaris - Komite Penunjang Dewan Komisaris : - Komite Audit - Komite Pemantau Risiko - Komite Remunerasi dan Nominasi - Direksi - Komite Penunjang Direksi : - Komite Pembiayaan - Komite Kebijakan Pembiayaan - Komite Manajemen Risiko - Komite Sumber Daya Manusia <i>Asset Liability Committee</i> - Komite Pengarah Teknologi Informasi - Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Fungsi <i>Counterpart</i> DPS - Satuan Kerja Audit Internal, Unit Kerja Manajemen Risiko, Unit Kerja Kepatuhan dan Unit Kerja lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. - Tugas pokok dan fungsi dari seluruh struktur tata kelola BCAS sebagaimana tersebut diatas sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Infrastruktur tata kelola sudah memadai, antara lain : - Manual <i>Good Corporate Governance</i> juga sudah dikinikan sesuai dengan ketentuan terbaru dari Regulator tentang <i>Risk Based Bank Rating Approach</i> dan dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. - BCAS sudah memiliki kebijakan, prosedur (SOP) dan sistem informasi yang lengkap dan memadai sesuai kompleksitas Bank sebagaimana ketentuan yang berlaku. C. Governance Process Faktor-faktor positif dalam penerapan aspek <i>governance process</i> BCAS adalah : - Bank secara transparan menyampaikan informasi kepada publik melalui <i>homepage</i> dan media yang memadai. Informasi keuangan dan non keuangan,serta produk dan aktivitas baru telah dilaporkan kepada Regulator dan <i>stakeholder</i> sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Dewan Komisaris telah dan terus berupaya memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan secara efektif antara lain melalui forum Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan komisaris bersama Direksi secara rutin untuk memastikan kegiatan operasional telah berjalan dengan baik dan sesuai prinsip-prinsip GCG. - Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui Rapat Direksi secara efektif dan efisien dan setiap keputusan Rapat Direksi dituangkan dalam Notulen Rapat Direksi. Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Pengambilan keputusan pembiayaan melalui komite pembiayaan sesuai dengan aturan internal yang telah disusun. - Seluruh Komite menjalankan tugasnya secara independen, efektif dan memberikan masukan atau rekomendasi serta evaluasi kepada Dewan Komisaris. Hasil rapat dilaporkan kepada Dewan Komisaris sebagai masukan. - DPS telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BCAS agar sesuai dengan Prinsip Syariah melalui pertemuan rutin maupun melalui <i>review</i> terhadap pedoman operasional dan produk BCAS serta melakukan pengawasan dalam proses pengembangan produk	

baru sehingga sesuai dengan fatwa DSN. Rapat DPS telah dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan

6. Pemegang Saham Pengendali tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi dan lain-lain yang dapat berdampak pada aset dan/atau keuntungan Bank.

D. Governance Outcome

Faktor-faktor positif dalam penerapan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang efektif telah didukung dengan struktur organisasi dan infrastruktur yang memadai untuk ukuran kompleksitas Bank, sehingga menghasilkan *outcome* yang baik, sebagai berikut:

1. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didistribusikan ke seluruh anggota Dewan Komisaris serta diadministrasikan dengan baik dan dapat sebagai rekomendasi / nasehat kepada Direksi.
2. Pencapaian kinerja keuangan yang baik antara lain:

(dalam miliar rupiah)

Keterangan	Desember		YoY Growth
	2017 (Audited)	2018 (Audited)	
Total Aset	Rp 5.961	Rp 7.064	18,5 %
Pembiayaan	Rp 4.191	Rp 4.900	16,9 %
DPK	Rp 4.736	Rp 5.506	16,3 %
Laba sebelum pajak	Rp 62,2	Rp 72,4	16,4 %
Laba setelah pajak	Rp 47,9	Rp 58,4	21,9 %
NPF Gross	0,32 %	0,35 %	0,03 %
NPF Net	0,04 %	0,28 %	0,24 %
CAR	29,4 %	24,3 %	-5,1 %

Pertumbuhan Bank secara berkesinambungan menjadi perhatian utama BCAS hal tersebut telah tercermin dalam pencapaian kinerja keuangan secara umum melampaui 100%.

3. Bank konsisten menjaga kualitas pembiayaan dengan NPF *gross* sebesar 0,35% maupun NPF *nett* sebesar 0,28% di bawah ketentuan yang berlaku
4. SOP dan Produk BCAS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS. Laporan semesteran hasil pengawasan DPS selalu disampaikan secara semester ke regulator melalui Direksi
5. Tidak ada pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
6. Terdapat 2 (dua) sanksi denda dari Regulator dengan nilai denda yang tidak material/signifikan

INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA ATAU PENGENDALI BCAS

PT Bank Central Asia, Tbk atau disingkat BCA adalah pemilik saham mayoritas di BCAS. Dengan demikian, pemegang saham pengendali BCAS adalah BCA. Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan GCG, BCA sebagai pemegang saham tidak turut mencampuri kegiatan operasional BCAS.

Berikut adalah skema/diagram yang menggambarkan pemegang saham utama/pengendali BCAS:

STRUKTUR PEMEGANG SAHAM



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar. Pada penyelenggaraan RUPS, pemegang saham memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kegiatan Bank dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

RUPS sebagai organ BCAS memiliki wewenang antara lain:

1. Menyetujui Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk mengesahkan Laporan Keuangan, menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris serta kepada anggota Dewan Pengawas Syariah atas pengawasan yang telah dijalankannya selama tahun buku tersebut, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
2. Menetapkan penggunaan laba BCAS, dalam hal BCAS mempunyai laba yang positif untuk tahun buku yang telah berakhir berdasarkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi BCAS yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
3. Mengambil keputusan-keputusan menyangkut organisasi BCAS misalnya perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran dan likuidasi BCAS.
4. Melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Memutuskan penetapan gaji, tunjangan serta honorarium Direksi dan Dewan Komisaris BCAS.
6. Memberi persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
7. Melakukan penunjukan atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar.
8. Memutuskan tindakan-tindakan yang berdasarkan Anggaran Dasar BCAS dan peraturan perundangan yang berlaku harus diputuskan oleh RUPS.

PELAKSANAAN RUPS DI TAHUN 2018

TATA CARA PELAKSANAAN

Dengan memperhatikan peraturan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta Anggaran Dasar BCAS, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan berwenang menyelenggarakan RUPS Lainnya/Luar Biasa yang dipimpin oleh Presiden Komisaris. Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS diselenggarakan oleh BCAS secara tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun berakhir (RUPS Tahunan) dan sewaktu-waktu/luar biasa (RUPS Luar Biasa) yang diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perusahaan. Keputusan yang diambil dalam RUPST dan RUPSLB dilakukan secara transparan dengan memperhatikan kepentingan usaha Bank.

Melalui RUPS Tahunan, Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja Bank kepada para pemegang saham. RUPS Tahunan juga merupakan forum untuk membahas strategi, kebijakan dan hasil-hasil usaha Bank serta hal-hal penting lainnya, termasuk pemilihan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi Bank.

RUPS TAHUNAN 2018

Pada tahun 2018 BCAS mengadakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan pada tanggal 6 Maret 2018.

Hasil keputusan RUPS Tahunan telah dituangkan dalam salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank BCA Syariah tanggal 14 Maret 2018 No. 22, dengan agenda dan keputusan rapat antara lain:

Agenda RUPS Tahunan 2018	Keputusan	Realisasi
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris serta kepada anggota Dewan Pengawas Syariah atas pengawasannya yang telah dijalankan selama tahun buku tersebut.	1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam dan Rasidi di Jakarta dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas pengurusannya dan kepada anggota Dewan Komisaris serta kepada anggota Dewan Pengawas Syariah atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.	Terealisasi
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 berdasarkan Neraca dan Perhitungan laba rugi Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam dan Rasidi di Jakarta	2. Menetapkan bahwa sesuai neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam dan Rasidi di Jakarta, laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 47.860.237.199,- (empat puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan Rupiah). Selanjutnya para Pemegang Saham Perseroan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan sebagai berikut: a. Menyisihkan laba bersih Perseroan tahun 2017 sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) sebagai dana cadangan. Dengan demikian cadangan akan meningkat dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) menjadi Rp 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta Rupiah) b. Sisa dari laba bersih Perseroan tahun 2017 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.	Terealisasi

3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2018 serta menetapkan bonus untuk tahun buku 2017 kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan	3. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada PT Bank Central Asia, Tbk, selaku pemegang saham mayoritas Perseroan saat ini untuk: - menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2018 - menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2017, dengan ketentuan besarnya gaji atau honorarium, tunjangan serta bonus yang akan dibayar kepada para anggota Direksi, anggota Dewan komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut akan dimuat dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku 2018.	Terealisasi
4. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018	4. Agar Perseroan mendapatkan pilihan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terbaik dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan, maka Rapat dengan ini memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang bergabung dalam kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang bergabung dalam kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Terealisasi. Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar yaitu Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk memeriksa buku dan catatan BCAS untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
	5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain yang dikuasakan untuk menuangkan seluruh isi keputusan ini ke dalam suatu akta Notaris (jika diperlukan), serta menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang (jika diperlukan) dan untuk itu berhak mengajukan dan	Terealisasi

	menandatangani semua akta dan dokumen lainnya, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
	6. Menyatakan pemberian kuasa dalam keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan disetujui oleh Rapat ini.	Terealisasi

TINDAK LANJUT

Isi seluruh dari keputusan ini telah dituangkan dalam salinan Akta Keputusan Rapat Perseroan Nomor 22 tanggal 14 Maret 2018

RUPS LUAR BIASA TAHUN 2018

Selama tahun 2018, BCAS tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.

TINDAK LANJUT KEPUTUSAN RUPS DAN RUPS LUAR BIASA TAHUN 2017

BCAS telah merealisasikan hasil keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 14 Maret 2017 dengan keputusan rapat antara lain:

Agenda RUPS Tahun 2017	Hasil Keputusan
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk Laporan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan DPS untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas (31-12-2016) serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (<i>acquitt et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris serta kepada anggota DPS atas pengawasannya yang telah dijalankan selama tahun buku tersebut, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan;	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas (31-12-2016) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Abubakar Usman & Rekan di Jakarta dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquitt et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas pengurusannya dan kepada anggota Dewan Komisaris serta kepada anggota DPS atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas (31-12-2016)
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas (31-12-2016) berdasarkan Neraca dan Perhitungan laba rugi Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan di Jakarta;	Menetapkan bahwa sesuai neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Abubakar Usma & Rekan di Jakarta, laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas (31-12-2016) adalah sebesar Rp36.816.335.736 (tiga puluh enam miliar delapan ratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh

	lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam Rupiah). Selanjutnya para Pemegang Saham Perseroan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan sebagai berikut: - Menyisihkan laba bersih Perseroan tahun 2016 (dua ribu enam belas) sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagai dana cadangan. Dengan demikian cadangan akan meningkat dari Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah). - Sisa dari laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas (31-12-2016) yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Perseroan untuk tahun buku 2017 serta menetapkan bonus untuk tahun buku 2016 yang akan dibayarkan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Perseroan;	Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada PT Bank Central Asia Tbk, selaku pemegang saham mayoritas Perseroan saat ini untuk: - menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS Perseroan yang menjabat selama dalam dan selama tahun buku 2017; - menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2016.
4. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas (31-12-2017).	- Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang bergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas (31-12-2017) serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain yang dikuasakan untuk menuangkan seluruh isi keputusan ini ke dalam suatu akta Notaris (jika diperlukan), serta menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang (jika diperlukan), dan untuk itu berhak mengajukan dan menandatangani semua akta dan

	dokumen lainnya, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Menyatakan pemberian kuasa dalam keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan disetujui oleh Rapat ini.
--	---

Agenda RUPS Luar Biasa Tahun 2017	Hasil Keputusan
1. Pengangkatan Direktur BCAS	1. Mengangkat tuan Rickyadi Widjaja selaku Direktur Perseroan, yang efektif berlaku jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). 2. Memberi kuasa dan wewenang kepada perseroan terbatas PT Bank Central Asia Tbk, selaku pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada tuan Rickyadi Widjaja. 3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain yang dikuasakan untuk menuangkan seluruh isi keputusan ini ke dalam suatu Akta Notaris (jika diperlukan), serta menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang (jika diperlukan), dan untuk itu berhak mengajukan dan menandatangani semua akta dan dokumen lainnya, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Menyatakan pemberian kuasa dalam keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan disetujui oleh Rapat ini.

Tindak lanjut:

1. Isi seluruh dari keputusan RUPS tahun 2017 telah dituangkan dalam salinan Akta Keputusan Rapat Perseroan Nomor 65 tanggal 12 April 2017
2. Isi seluruh dari keputusan RUPS Luar Biasa tahun 2017 telah dituangkan dalam salinan Akta Keputusan Rapat Perseroan Nomor 160 tanggal 30 Agustus 2017
3. Melaporkan isi keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017 ke Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan bukti lapor dari Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan No. AHU-AH.01.03-0169107 tanggal 6 September 2017
4. Melaporkan pengangkatan Bapak Rickyadi Widjaja sebagai Direksi BCAS kepada OJK melalui surat no. 203/DIR/2017 tanggal 8 September 2017

DEWAN KOMISARIS

Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BCAS dan peraturan perundangundangan yang berlaku, Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan usaha secara umum dan memberi nasihat kepada Direksi terkait pengelolaan Bank. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris BCAS telah mempunyai Board Charter yang berisi pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 076/SK/DIR/2014 perihal Manual *Good Corporate Governance* yang kemudian disempurnakan kembali melalui Surat Keputusan Direksi No. 017/SK/DIR/2017 perihal Revisi Manual *Good Corporate Governance* tanggal 28 April 2017.

Pedoman kerja Dewan Komisaris mengatur hal-hal berikut:

- Komposisi Dewan Komisaris;
- Kriteria dan Persyaratan Dewan Komisaris;
- Independensi Dewan Komisaris;
- Masa Jabatan Dewan Komisaris;
- Rangkap Jabatan;
- Kewajiban, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
- Kewajiban, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Terkait Manajemen Risiko
- Aspek Transparansi Dewan Komisaris;
- Larangan bagi Dewan Komisaris;
- Kebijakan Remunerasi
- Komite- Komite Penunjang Dewan Komisaris

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

Dengan tidak mengurangi tugas utama Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, UU Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, dengan melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BCAS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCAS serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Menyetujui dan mengawasi Rencana Bisnis Bank dan rencana korporasi.
4. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil pengawasan DPS dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
5. Melaporkan kepada regulator paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCAS.
6. Berdasarkan rapat, Dewan Komisaris wajib memutuskan nama-nama anggota Komite untuk ditetapkan oleh Direksi, kemudian wajib membentuk paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

7. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
8. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja setiap Komite serta memastikan tata tertib dimaksud telah dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.
9. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling kurang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di atas secara optimal, Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup.

Dalam rangka memastikan Bank telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kemampuan Bank maka:

1. Dewan Komisaris telah menyetujui, mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko dan strategi Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
2. Dewan Komisaris mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif.
3. Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara efektif.

JUMLAH, KOMPOSISI DAN KRITERIA ANGGOTA

JUMLAH DAN KOMPOSISI

Berdasarkan Manual GCG BCAS, jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi dimana 1 (satu) orang diantaranya menjabat sebagai Presiden Komisaris. Berdasarkan hal tersebut, per tanggal 31 Desember 2018, BCAS memiliki 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan persetujuan RUPS. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia, seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris, dan 2 (dua) orang (66,7%) diantaranya adalah Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris BCAS berdomisili di Indonesia.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris untuk periode saat ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2019, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir.

KRITERIA

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang-perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan dijabarkan secara lengkap pada Manual GCG BCAS sebagai berikut:

1. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai
2. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Regulator tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

3. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Seluruh anggota Dewan Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi BCAS yang tidak melakukan fungsi pengawasan telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 6 (enam) bulan, kecuali mantan Direksi yang melakukan fungsi pengawasan.
5. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.
6. Anggota Dewan Komisaris wajib menumbuhkan budaya pembelajaran dimana hasil dari peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank akan ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (*stakeholders*).

SUSUNAN ANGGOTA, MASA JABATAN DAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Setiap anggota Dewan Komisaris BCAS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Pengangkatan semua anggota Dewan Komisaris BCAS telah disetujui oleh OJK dan masing-masing anggota telah dinyatakan lulus uji kepatuhan dan kelayakan (*fit and proper test*) oleh BI/OJK.

Rincian komposisi anggota Dewan Komisaris BCAS yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Domisili	Dasar Pengangkatan	Persetujuan Otoritas	Pengangkatan Kembali	Periode
Yana Rosiana	Presiden Komisaris	Bekasi, Jawa Barat	RUPST 2016 tanggal 15 Maret 2016	Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-49/D.03/2016 tanggal 28 September 2016	-	2016-2019
Joni Handrijanto	Komisaris Independen	Malang, Jawa Timur	RUPST 2013 tanggal 17 April 2013	Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-18/D-03/2014	RUPST 2016 tanggal 15 Maret 2016	2016-2019
Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independen	Jakarta	RUPST 2013 tanggal 17 April 2013	Keputusan Gubernur BI No. 15/100/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA	RUPST 2016 tanggal 15 Maret 2016	2016-2019

PEMBIDANGAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Pembidangan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tercermin dalam fungsi Dewan Komisaris di komite sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Yana Rosiana	Presiden Komisaris	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Joni Handrijanto	Komisaris Independen	Ketua Komite Audit serta Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independen	Ketua Komite Pemantau Risiko dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Menjabat juga sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi di BCA

PROGRAM PELATIHAN DEWAN KOMISARIS DI TAHUN 2018

Program pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota Dewan Komisaris mengenai visi, misi, strategi, rencana jangka menengah dan panjang, kinerja serta keuangan Bank, tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris serta pengetahuan mengenai perbankan secara umum dan perbankan syariah.

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai program pelatihan yaitu:

Dewan Komisaris	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Periode Pelaksanaan
Yana Rosiana	Program <i>Refreshment</i> SMR LEVEL 4	IBI, LSPP & ASBISINDO	12-Apr-18
	Perencanaan & Pengembangan Strategi Bisnis, Keuangan & Operasional	BCAS	9-11 November 2018
Suyanto Sutjiadi	Program <i>Refreshment</i> SMR LEVEL 2	LSPP	18 April 2018
	Perencanaan & Pengembangan Strategi Bisnis, Keuangan & Operasional	BCAS	9-11 November 2018
Joni Handrijanto	Program <i>Refreshment</i> SMR LEVEL 2	LSPP	18 April 2018
	Perencanaan & Pengembangan Strategi Bisnis, Keuangan & Operasional	BCAS	9-11 November 2018

INFORMASI KRITERIA DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS**KRITERIA KOMISARIS INDEPENDEN**

Komisaris Independen wajib memenuhi kriteria/persyaratan antara lain:

- Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen
- Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank
- Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi
- Seluruh anggota Dewan komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi BCAS yang tidak melakukan fungsi pengawasan telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 6 (enam) bulan kecuali mantan Direksi yang melakukan fungsi pengawasan

PERNYATAAN KOMISARIS INDEPENDEN

Setiap anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya wajib bebas dari pengaruh manajemen Perusahaan, Pemegang Saham, maupun pihak-pihak lainnya. Anggota Dewan Komisaris dipilih berdasarkan proses nominasi selayaknya melakukan tugas mereka dengan tidak mengutamakan kepentingan dari pihak-pihak yang menominasikannya.

Setiap anggota Dewan Komisaris telah menandatangani surat pernyataan independensi sebagai persyaratan pengajuan persetujuan OJK dan didokumentasikan oleh Bank, antara lain menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris Independen:

- bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas) atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah
- tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi komisaris atau direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan
- tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku
- tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Regulator
- merupakan pihak yang independen terhadap pemilik BUS atau PSP
- tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank

KEPEMILIKAN SAHAM

Sesuai dengan PBI nomor 11/33/PBI/2009, tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, bahwa dalam rangka transparansi maka Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada BUS yang bersangkutan. Per 31 Desember 2018 informasi kepemilikan saham Dewan Komisaris pada BCAS adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau lebih
Yana Rosiana	Presiden Komisaris	NIHIL
Joni Handrijanto	Komisaris Independen	NIHIL
Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independen	NIHIL

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN

Daftar rangkap jabatan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
Yana Rosiana	Presiden Komisaris	Tidak ada
Joni Handrijanto	Komisaris Independen	Tidak ada
Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independen	Tidak ada

RAPAT DEWAN KOMISARIS

JENIS RAPAT

Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris berkomitmen untuk proaktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan bank, baik pada proses perumusan rencana strategis, penyusunan dan implementasi rencana bisnis, pemantauan kinerja, penerapan manajemen risiko, *good corporate governance*, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dilakukan melalui rapat-rapat. Rapat-rapat yang diselenggarakan antara lain:

- Rapat Dewan Komisaris
- Rapat Komite
- Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
- Rapat Gabungan Dewan Komisaris, DPS dan Direksi.

REKAPITULASI RAPAT

Sepanjang tahun 2018, pelaksanaan rapat-rapat tersebut dilakukan sebanyak 54 (lima puluh empat) kali atau >100% jika dibandingkan kewajiban penyelenggaraan rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah yaitu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Berikut rekapitulasi rapat anggota Dewan Komisaris BCAS:

No	Nama Rapat	Total Rapat	Jumlah Kehadiran Dewan Komisaris		
			YR	SS	JH
1	Rapat Dewan Komisaris	12	10	9	12
2	Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi	13	11	10	13
3	Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi dan DPS	12	10	9	12
4	Rapat Komite Audit	8	-	-	8
5	Rapat Komite Pemantau Risiko	6	-	6	-
6	Rapat Komite Remunerasi & Nominasi	3	3	3	3

Keterangan:

- Penjelasan mengenai Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi dan DPS akan dibahas pada sub bab DPS
- Penjelasan mengenai Rapat Komite akan dibahas pada sub bab Komite

HASIL RAPAT

Program Kerja Dewan Komisaris disusun dengan memperhatikan tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan program kerja Dewan Komisaris selama tahun 2018 menghasilkan beberapa rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi diantaranya perihal:

1. Financial Highlight & Realisasi RBB
2. Penanganan Pembiayaan Bermasalah
3. Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan rasio CASA dan rasio pembiayaan kepada segmen UMKM
4. Evaluasi terhadap SOP Pembiayaan
5. Tindak Lanjut Hasil Audit Internal dan Eksternal
6. Peningkatan status jaringan kantor

7. Tindak Lanjut Kerjasama BCAS dengan Aliansi Strategis
8. Antisipasi BCAS terhadap potensi cyber crime
9. Implementasi GPN
10. Struktur Organisasi Satuan Kerja Bisnis Ritel dan Konsumer
11. Rencana Pembukaan Jaringan Kantor
12. Pembahasan Lain-lain

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan guna memastikan usaha Perseroan berjalan ke arah yang tepat, menjaga keberlanjutan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Dewan Komisaris juga menjalankan fungsinya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di setiap kegiatan usaha BCAS pada seluruh jenjang organisasi.

Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan rencana tahunan yang disampaikan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dengan memberikan masukan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis yang ditetapkan Direksi. Mekanisme pengawasan dilakukan melalui media diskusi dan rapat seperti rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan dengan Direksi, rapat gabungan dengan DPS dan Direksi dan rapat di tingkat Komite.

Berikut beberapa ringkasan rekomendasi dan nasihat utama Dewan Komisaris kepada Direksi:

Topik	Ringkasan
Strategi dan Pengelolaan Bisnis	Memantau dan memberikan nasihat dalam pencapaian target RBB baik aspek finansial, jaringan kantor maupun produk dan aktivitas baru Memberikan arahan terkait adaptasi terhadap perubahan perekonomian nasional Memberikan arahan untuk mempertahankan dan meningkatkan rasio CASA Memberikan masukan atas penanganan pembiayaan bermasalah Meminta Direksi untuk memberikan update terkait kerjasama strategis
Manajemen Risiko	Memberikan arahan untuk tetap konsisten dalam melakukan penyaluran pembiayaan yang prudent Memberikan masukan untuk memastikan keandalan sistem dan operasional dalam rangka mengantisipasi potensi risiko terkait teknologi Memantau dan memberikan arahan terkait profil risiko Bank
Audit dan Kepatuhan	Memantau dan memberikan arahan atas tindak lanjut hasil audit Memberikan arahan untuk mempertahankan dan meningkatkan rasio pembiayaan kepada segmen UMKM Meminta Direksi untuk memberikan update terkait proyek-proyek untuk pemenuhan program atau ketentuan Regulator.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan independen yang direkomendasikan oleh DSN-MUI dan memegang peranan penting bagi BCAS sebagai pengawas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan usaha dan di seluruh jenjang organisasi Bank.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA

DPS BCAS mempunyai pedoman tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah yang tertuang dalam Piagam Dewan Pengawas Syariah (DPS Charter) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 046/SK/DIR/2012 tentang Piagam Dewan Pengawas Syariah (DPS Charter).

Secara garis besar, pedoman ini mengatur tata tertib kerja DPS terkait:

- Tugas dan tanggung jawab
- Kegiatan dan aktivitas
- Kedudukan DPS dalam organisasi BCAS
- Fungsi pengawasan
- Rencana kerja
- Kehadiran dan waktu kerja
- Kode etik
- Persyaratan
- Komposisi keanggotaan DPS
- Rapat dan risalah rapat
- Penilaian dan pertanggungjawaban kinerja DPS
- Kaji ulang
- Laporan

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Ruang lingkup pengawasan DPS terhadap Bank meliputi:

1. Pengawasan terhadap produk/jasa, akad-akad, pedoman, operasional dan aktivitas baru Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pelaksanaan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG bagi Bank Umum Syariah yang ditetapkan oleh Regulator.
3. Pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.

Anggota DPS menjalankan fungsi pengawasannya melalui:

1. Rapat rutin DPS
2. Melakukan kunjungan ke kantor atau cabang-cabang BCAS
3. Melakukan akses ke dalam informasi, kebijakan dan prosedur yang ada pada Bank yang dipandang perlu, termasuk melalui mekanisme wawancara
4. Melakukan uji petik secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank
5. Menghadiri rapat-rapat Direksi dan/atau Komisaris apabila dipandang perlu
6. Meminta laporan kepada Internal Audit atas hasil pemeriksaan audit terkait temuan mengenai aspek syariah
7. Meminta bantuan kepada staf di bawah koordinasi unit kerja Kepatuhan yang ditunjuk khusus untuk membantu DPS, guna memeriksa kesesuaian aspek syariah di lapangan dan mengkoordinasikan dengan unit-unit kerja terkait mengenai pengembangan produk, kebijakan, SOP dan akad untuk selanjutnya diteruskan kepada DPS guna dimintakan opini dan rekomendasi.

Anggota DPS memiliki kewenangan yaitu:

- a. Memeriksa dan meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, kebijakan, SOP dan akad-akad yang digunakan pada produk-produk dan aktivitas keuangan yang ada pada BCAS.
- b. Mereview dan menyetujui seluruh kebijakan, sistem, SOP, produk yang terkait dengan prinsip syariah dan akad yang dikeluarkan Bank.

- c. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank untuk memperkuat hasil pemeriksaan.
- d. Meminta seluruh data dan informasi yang diperlukan kepada Direksi dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

JUMLAH, KOMPOSISI DAN KRITERIA ANGGOTA

JUMLAH DAN KOMPOSISI

Berdasarkan Piagam Dewan Pengawas Syariah (DPS *Charter*) yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 046/SK/DIR/2012, komposisi DPS adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan/Ketua DPS ditunjuk dari salah satu anggota DPS dan ditetapkan bersamaan dengan pengangkatan anggota DPS pada RUPS Bank.
2. Jumlah anggota DPS minimal 2 (dua) orang dan maksimum 3 (tiga) orang.
3. Anggota DPS wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Regulator, namun tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Umum Syariah (BUS) dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) di wilayah Indonesia.

KRITERIA

Anggota DPS harus memenuhi persyaratan, antara lain:

1. Integritas
Memiliki komitmen untuk mematuhi dan melaksanakan dengan penuh profesionalisme Piagam Dewan Pengawas Syariah ini, ketentuan perbankan syariah yang umum maupun khusus, peraturan-peraturan, perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
2. Kompetensi
Sekurang-kurangnya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah, pengetahuan bidang perbankan, *treasury*, akuntansi dan manajemen keuangan secara umum.
3. Reputasi
Sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan:
 - a. Tidak termasuk dalam daftar hitam (*black list*) dan daftar kredit macet Bank Indonesia
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit
 - c. Tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit
 - d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Kepadatan dan Kelayakan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepadatan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

SUSUNAN ANGGOTA DAN MASA JABATAN

Pada tanggal 31 Desember 2018, DPS terdiri dari 2 (dua) anggota dengan komposisi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Domisili	Dasar Pengangkatan	Persetujuan Otoritas	Pengangkatan Terakhir	Periode
Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A	Ketua	Tangerang	Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat PT Bank UIB nomor 49 tanggal 16 Desember 2009	Keputusan Gubernur BI No.12/4/GBI/DPbS tanggal 2 Maret 2010	RUPST 2016 tanggal 15 Maret 2016	2016-2019
Sutedjo Prihatono	Anggota	Tangerang	RUPST 2015 tanggal 4 Maret 2015	Keputusan OJK No SR-5/PB.13/2015 tanggal 18 Mei 2015	RUPST 2016 tanggal 15 Maret 2016	2016-2019

PELATIHAN DPS

Selama tahun 2018, anggota DPS telah mengikuti berbagai pelatihan yaitu:

Nama	Pelatihan yang diikuti	Penyelenggara	Tanggal
Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A	13TH <i>International Shariah Scholars Forum</i> (ISSF 2018)	ISRA (<i>International Shariah Research Academy</i>) For Islamic Financial	02 Oktober 2018
	<i>Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS Lembaga Keuangan Syariah</i> Se-Indonesia Tahun 2018	DSN MUI	08-09 November 2018
Sutedjo Prihatono	<i>Workshop Pra Ijtima Sanawi (Annual Meeting) DPS</i> Tahun 2018 Bidang Perbankan & Penjaminan Syariah	DSN MUI	02 Oktober 2018
	Perencanaan & Pengembangan Strategi Bisnis, Keuangan & Operasional	PT. BANK BCAS	09-11 November 2018

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN

Dengan tetap memperhatikan fungsi pengawasannya, berikut adalah rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2018.

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A	Ketua DPS	Ketua DPS pada Adira Finance (perusahaan pembiayaan) Ketua DPS pada AIA Insurance (asuransi) Anggota DPS pada Bank CIMB Niaga Syariah (perbankan)
Sutedjo Prihatono	Anggota DPS	Anggota DPS pada BPRS HIK Ciledug (perbankan)

PELAKSANAAN PENGAWASAN DPS DI 2018

DPS menjalankan perannya berlandaskan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/ PBI/2009.

RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sepanjang tahun 2018, DPS telah menyelenggarakan 14 (empat belas) kali rapat dengan pokok-pokok pembahasan antara lain:

1. *Financial highlight*
2. Pemberian opini atas berbagai kegiatan dan bisnis bank

REKAPITULASI RAPAT

Sepanjang tahun 2018, DPS telah menyelenggarakan 14 (empat belas) kali rapat berupa rapat gabungan Dewan Komisaris, DPS dan Direksi serta rapat bersama unit kerja.

Berikut adalah rekapitulasi jumlah rapat-rapat yang dihadiri oleh DPS sepanjang tahun 2018.

Nama Rapat	Total Rapat	Fathurrahman Djamil		Sutedjo Prihatono	
		Kehadiran	%	Kehadiran	%
Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi dan DPS	12	11	92%	12	100%
Rapat bersama Unit Kerja	2	1	50%	2	100%

OPINI/ PANDANGAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan hasil pengawasan selama tahun 2018 yang tertuang dalam memorandum No. 001/MO/DPS/2019, DPS menyatakan bahwa seluruh produk, kebijakan dan kegiatan operasional yang dilakukan oleh BCAS secara keseluruhan sudah memenuhi prinsip syariah dan telah mengikuti fatwa dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. Hal ini dilihat dari hasil yang baik atas laporan yang disampaikan dan/atau diminta, review atas ketentuan, kegiatan uji petik, kunjungan lapangan dan Laporan hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

Sepanjang tahun 2018, DPS telah mengeluarkan opini DPS yang telah didokumentasikan sebagai berikut:

No	Terkait Perihal
001/OP/DPS/2018	Opini Terkait Rencana Pembiayaan Nasabah
002/OP/DPS/2018	Opini Terkait Produk Pembiayaan Rekening Koran Syariah iB BCAS
003/OP/DPS/2018	Opini Terkait Pengambilalihan Pembiayaan Murabahah Nasabah
004/OP/DPS/2018	Opini Terkait Rencana Pembiayaan Nasabah
005/OP/DPS/2018	Opini Terkait Aktifitas Layanan <i>Virtual Account</i>
006/OP/DPS/2018	Opini DPS Terkait Restruktur Fasilitas Pembiayaan Nasabah
007/OP/DPS/2018	Opini Terkait Akad Pembiayaan Rekening Koran Syariah iB BCAS
008/OP/DPS/2018	Opini Terkait Pengembangan Klik BCAS
009/OP/DPS/2018	Opini Terkait Akad <i>Hawalah</i> Nasabah
010/OP/DPS/2018	Opini Terkait Permintaan Penambahan Fasilitas IMBT Nasabah
011/OP/DPS/2018	Opini Terkait Pelunasan Sebagian Fasilitas IMBT
012/OP/DPS/2018	Opini Terkait Perjanjian Line Fasilitas Pembiayaan Sindikasi Berdasarkan Prinsip <i>Musarakah Mutanaqishah</i> dan Pendebetan Biaya
013/OP/DPS/2018	Opini Terkait <i>Draft</i> Perjanjian Pembiayaan Nasabah
014/OP/DPS/2018	Opini Terkait Produk Pembiayaan <i>Musarakah Mutanaqishah</i>
015/OP/DPS/2018	Opini Terkait Program Pembiayaan Distributor
016/OP/DPS/2018	Opini Terkait Kerjasama <i>Servicing Agent</i>
017/OP/DPS/2018	Opini Terkait EFR akad-akad pembiayaan
018/OP/DPS/2018	Opini Terkait Konversi Akad

DIREKSI

Direksi merupakan salah satu organ utama tata kelola. Direksi secara kolektif bertanggung jawab atas manajemen dan operasional Bank, serta bertindak untuk dan atas nama kepentingan Bank dalam perkara di dalam maupun di luar pengadilan. Anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala tindakan pengurusan yang dilakukan. Dalam menjalankan fungsinya, Direksi didukung oleh komite-komite yang berada di bawah naungannya yaitu ALCO, Komite Kebijakan Pembiayaan, Komite Pembiayaan, Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Sumber Daya Manusia dan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian, unit-unit kerja bisnis, unit-unit kerja pendukung serta unit-unit yang berfungsi dalam Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi BCAS telah mempunyai *Board Charter* yang berisi pedoman dan tata tertib kerja Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 076/SK/DIR/2014 perihal *Manual Good Corporate Governance* yang kemudian disempurnakan kembali melalui Surat Keputusan Direksi No. 017/SK/DIR/2017 perihal Revisi *Manual Good Corporate Governance* tanggal 28 April 2017.

Pedoman kerja Direksi mengatur hal-hal antara lain:

1. Komposisi Direksi;
2. Kriteria dan/atau Persyaratan Direksi;
3. Independensi Direksi;
4. Masa jabatan Direksi;
5. Rangkap jabatan Direksi;
6. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi;
7. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi Terkait Manajemen Risiko;
8. Aspek Transparansi Direksi;
9. Larangan bagi Direksi;
10. Kebijakan Remunerasi;
11. Komite-Komite Penunjang Direksi

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN DIREKSI

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas manajemen perusahaan untuk kepentingan Bank dan selalu mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan perundangundangan yang berlaku, dan prinsip-prinsip GCG.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, POJK, PBI, dan Anggaran Dasar Perusahaan, Direksi mengemban tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BCAS untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dengan mengindahkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCAS.
4. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal BCAS, Auditor Eksternal, DPS dan hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
5. Membentuk sedikitnya Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
6. Mengungkapkan kepada karyawan mengenai kebijakan BCAS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain kebijakan mengenai sistem rekrutmen, sistem promosi, sistem remunerasi serta rencana BCAS untuk melakukan efisiensi melalui pengurangan karyawan. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang dapat diketahui atau diakses dengan mudah oleh karyawan.
7. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.
8. Mengangkat anggota Komite-komite Penunjang Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
9. Menyampaikan pertanggungjawaban atas pengurusan BCAS kepada pemegang saham dan pemegang saham menerima pertanggungjawaban Direksi melalui RUPS.

10. Memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
11. Dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dalam mengelola Bank, memperhatikan Anggaran Dasar BCAS dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
12. Melakukan kewajiban terkait dengan Rencana Bisnis Bank, yang mencakup:
 - a. Penyusunan Rencana Bisnis Bank yang realistis, komprehensif, terukur (achievable) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal serta menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.
 - b. Penyusunan Rencana Bisnis Bank yang berdasarkan kajian komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (SWOT analysis).
 - c. Pelaporan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi Bank.
13. Mengkomunikasikan kepada karyawan arah bisnis BCAS dalam rangka pencapaian visi dan misi Bank.

Direksi wajib memastikan bahwa BCAS telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, serta kemampuan Bank, serta memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen, maka :

1. Direksi wajib menyusun kebijakan Manajemen Risiko dan strategi kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif dengan memperhatikan tingkat Risiko yang diambil dan toleransi Risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
2. Direksi telah menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko.
3. Direksi telah mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan strategi dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur Risiko dan/atau Profil Risiko secara signifikan.
4. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan.
5. Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan.
6. Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
7. Direksi telah mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.
8. Pelaksanaan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko telah dilakukan oleh Direksi dengan efektif.

JUMLAH, KOMPOSISI DAN KRITERIA DIREKSI**JUMLAH DAN KOMPOSISI**

Berdasarkan Pasal 28 PBI No. 11/3/PBI 2009 tentang Bank Umum Syariah dan manual GCG BCAS, komposisi Direksi harus memenuhi ketentuan jumlah, domisili dan komposisi yaitu jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang yang dipimpin oleh seorang Presiden Direktur dan seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia. Per 31 Desember 2018, jumlah anggota Direksi BCAS adalah 4 (empat) orang yang terdiri dari:

- 1 (satu) orang President Direktur;
- 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan
- 2 (dua) orang Direktur Lainnya.

Anggota Direksi BCAS diangkat dan diberhentikan melalui RUPS. Pengangkatan RUPS berlaku efektif setelah yang bersangkutan lulus uji kemampuan dan kepatutan dan/atau mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku terkait Direksi, Direksi di BCAS memiliki masa jabatan selama 3 (tiga) tahun efektif sejak tanggal diterimanya persetujuan OJK, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Anggota Direksi dapat diangkat kembali untuk Periode berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

KRITERIA

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
2. Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling kurang 4 (empat) tahun dengan jabatan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan dan paling kurang 1 (satu) tahun diantaranya menjabat paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank.
3. Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Regulator tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan telah memperoleh surat persetujuan dari OJK.
4. Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
6. Anggota Direksi wajib menumbuhkan budaya pembelajaran dimana hasil dari peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank akan ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi *stakeholders*.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

Komposisi Direksi telah memenuhi unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi independensi dan keahlian. Terkait keahlian Direksi BCAS telah dijelaskan pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Seluruh Direksi BCAS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Hal tersebut telah dibuktikan bahwa seluruh anggota Direksi BCAS telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah lulus *fit and proper test*.

SUSUNAN ANGGOTA, MASA JABATAN DAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Susunan keanggotaan Direksi BCAS tahun 2018 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank BCAS nomor 47 tanggal 16 Maret 2016 dan nomor 160 tanggal 30 Agustus 2017 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Domisili	Dasar Pengangkatan	Persetujuan Otoritas	Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
John Kosasih	Presiden Direktur	Jakarta	RUPST 2016 tanggal 15 Maret 2016	Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-53/D.03/2016	--	2016-2019
Houda Muljanti	Direktur	Jakarta	RUPST 2016 tanggal 15 Maret 2016	Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-48/D.03/2016	--	2016-2019
Tantri Indrawati	Direktur Kepatuhan	Bekasi, Jawa Barat	Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan terbatas PT Bank BCA Syariah nomor 60 tanggal 30 Maret 2010	Keputusan BI No. 12/4/GBI/DPbS tanggal 2 Maret 2010	RUPST 2016 tanggal 15 Maret 2016	2016-2019
Rickyadi Widjaja	Direktur	Jakarta	RUPLB 2017 tanggal 29 Agustus 2017	Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-18/D.03/2018	--	2017-2019

PEMBIDANGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Secara khusus pembidangan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
John Kosasih	Presiden Direktur	Audit Internal Bisnis & Komunikasi Teknologi Informasi & Logistik Keuangan & Perencanaan Perusahaan
Rickyadi Widjaja	Direktur	Analisis Risiko Pembiayaan
Houda Muljanti	Direktur	Operasi Hukum & Sumber Daya Manusia
Tantri Indrawati	Direktur Kepatuhan	Manajemen Risiko Kepatuhan

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DIREKSI DI TAHUN 2018

Berdasarkan Manual GCG BCAS, program pelatihan anggota Direksi meliputi:

- Pengetahuan tentang Bank antara lain visi, misi, strategi dan rencana jangka menengah dan panjang, kinerja, keuangan serta pengelolaan risiko Bank
- Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi, limit, wewenang, waktu kerja, hubungan dengan Dewan Komisaris, aturan-aturan/ketentuan-ketentuan dan lain-lain
- Pengetahuan tentang perbankan secara umum dan perbankan syariah

Berdasarkan hal tersebut, maka sepanjang tahun 2018, Direksi BCAS telah mengikuti pelatihan-pelatihan sebagai berikut:

Direksi	Pelatihan yang diikuti	Penyelenggara	Tanggal
John Kosasih	Sosialisasi Strategi Bisnis 2018	BCAS	22 Januari 2018
	<i>Workshop</i> & Sosialisasi Brk	BCAS	27-28 Januari 2018
	Program <i>Refreshment</i> Smr Level 4 Topik : Peran Perbankan Menyongsong Digitalisasi Pasar Keuangan"	LSPP	9 Mei 2018
	Pembekalan Persiapan Ujian Sertifikasi Treasury Tingkat <i>Advance</i>	ACI FMA	28 Juli 2018
	Sertifikasi Tresuri Tingkat <i>Advance</i>	LSPP	28 Juli 2018
	Sosialisasi Penyusunan Strategi Bisnis Tahun 2019	BCAS	10 September 2018
	Perencanaan & Pengembangan Strategi Bisnis, Keuangan & Operasional	BCAS	9-11 November 2018
Rickyadi Widjaja	Pendalaman Materi Perbankan Syariah : <i>Fiqih Muamalah</i>	BCAS	9 Februari 2018
	Pendalaman Materi Perbankan Syariah : Pembiayaan 1-Akad <i>Murabahah</i>	BCAS	23 Februari 2018
	<i>Workshop</i> & <i>Refreshment</i> "Mitigasi Risiko Strategis Perbankan Syariah"	LPPI-ICDIF	9-10 Maret 2018
	<i>Refreshment Islamic Banking For Executive</i>	ICDIF-LPPI	24-25 Juli 2017
	Pembekalan Persiapan Ujian Sertifikasi Treasury Tingkat <i>Advance</i>	ACI FMA	28 Juli 2018
	Sertifikasi Tresuri Tingkat <i>Advance</i>	LSPP	28 Juli 2018
	Sosialisasi Penyusunan Strategi Bisnis Tahun 2019	BCAS	10 September 2018
	Perencanaan & Pengembangan Strategi Bisnis, Keuangan & Operasional	BCAS	9-11 November 2018
Houda Muljanti	Sosialisasi Strategi Bisnis 2018	BCAS	22 Januari 2018
	<i>Workshop</i> & Sosialisasi BRK	BCAS	27-28 Januari 2018
	Sosialisasi Siskohat & Pendaftaran Bpih Reguler	KEMENAG & BPS BPIH SYARIAH	6-7 Maret 2018
	Program <i>Refreshment</i> Smr Level 4	IBI, LSPP & ASBISINDO	12-Apr-18
	Sosialisasi Penyusunan Strategi Bisnis Tahun 2019	BCAS	10-Sep-18
	Perencanaan & Pengembangan Strategi Bisnis, Keuangan & Operasional	BCAS	9-11 November 2018
	The 13th Indonesia Hr Expo <i>Conference & Exhibition</i>	INTIPESAN	12-13 Desember 2018
Tantri Indrawati	Sosialisasi Strategi Bisnis 2018	BCAS	22 Januari 2018
	<i>Workshop</i> & Sosialisasi Brk	BCAS	27-28 Januari 2018
	Program <i>Refreshment</i> Smr Level 4	IBI, LSPP & ASBISINDO	12 April 2018
	Peran Aktif Kepatuhan Perbankan Menjaga Stabilitas Melalui Pencegahan Pendanaan Terorisme	FKDKP	26 Juni 2018
	Sosialisasi Penyusunan Strategi Bisnis Tahun 2019	BCAS	10 September 2018
	<i>Corporate Governance Of Islamic Financial Institutions</i>	CIBAFI & THE WORLD BANK	2 Oktober 2018
	Perencanaan & Pengembangan Strategi Bisnis, Keuangan & Operasional	BCAS	9-11 November 2018

INDEPENDENSI ANGGOTA DIREKSI

Seluruh Anggota Dewan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Pemegang Saham Pengendali, sesama anggota Direksi lainnya, dan/atau anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

KEPEMILIKAN SAHAM

Per 31 Desember 2018 informasi kepemilikan saham Direksi dalam BCAS maupun di perusahaan lain adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan saham anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau lebih pada:		
		BCAS	Bank Lain	Perusahaan Lain
John Kosasih	Presiden Direktur	nihil	nihil	nihil
Rickyadi Widjaja	Direktur	nihil	nihil	nihil
Houda Muljanti	Direktur	nihil	nihil	nihil
Tantri Indrawati	Direktur Kepatuhan	nihil	nihil	nihil

RANGKAP JABATAN

Daftar rangkap jabatan Direksi BCAS adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
John Kosasih	Presiden Direktur	Tidak ada
Rickyadi Widjaja	Direktur	Tidak ada
Houda Muljanti	Direktur	Tidak ada
Tantri Indrawati	Direktur Kepatuhan	Tidak ada

RAPAT DIREKSI

Pengungkapan Rapat Direksi dalam Laporan Tahunan dilakukan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada Bab III tentang Isi Laporan Tahunan, yang menyatakan bahwa Laporan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik memuat uraian singkat mengenai kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi serta tingkat kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam rapat.

REKAPITULASI RAPAT

Sepanjang tahun 2018, Direksi telah menyelenggarakan 129 (seratus dua puluh sembilan) kali rapat baik berupa rapat direksi, rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, rapat gabungan Dewan Komisaris, DPS dan Direksi serta rapat bersama komite-komite di bawah Direksi.

Berikut adalah rekapitulasi jumlah rapat-rapat yang dihadiri oleh Direksi sepanjang tahun 2018.

Nama Rapat	Total Rapat	John Kosasih		Houda Muljanti		Rickyadi Widjaja		Tantri Indrawati	
		Kehadiran	%	Kehadiran	%	Kehadiran	%	Kehadiran	%
Direksi	59	59	100%	54	92%	47	90%	56	95%
Dewan Komisaris dengan Direksi	13	11	85%	11	85%	10	77%	12	92%
Gabungan Dewan Komisaris, Direksi dan DPS	12	10	83%	10	83%	9	75%	11	92%
Komite ALCO	12	12	100%	10	83%	9	75%	11	92%

Nama Rapat	Total Rapat	John Kosasih		Houda Muljanti		Rickyadi Widjaja		Tantri Indrawati	
		Kehadiran	%	Kehadiran	%	Kehadiran	%	Kehadiran	%
Komite Kebijakan Pembiayaan	2	2	100%	1	50%	2	100%	2	100%
Komite Pembiayaan	17	14	82%	8	47%	17	100%	-	0%
Komite Manajemen Risiko	4	4	100%	3	75%	3	75%	4	100%
Komite IT	4	4	100%	4	100%	2	50%	4	100%
Komite SDM	6	6	100%	6	100%	3	50%	5	83%

HASIL RAPAT

Sepanjang tahun 2018, Direksi telah melakukan berbagai rapat, baik dalam bentuk Rapat Direksi, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat Gabungan Dewan Komisaris, DPS dan Direksi, maupun bersama komite-komite di bawah Direksi. Adapun agenda rapat tersebut antara lain mengenai:

1. Strategi bank
2. Produk dan layanan
3. Pembiayaan, serta agenda-agenda kerja lainnya.

PENILAIAN DIREKSI ATAS KINERJA KOMITE

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola Bank secara sehat, Direksi didukung oleh para Komite yaitu Komite Aset dan Liabilitas, Komite Kebijakan Pembiayaan, Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Sumber Daya Manusia dan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian.

Sepanjang tahun 2018, Direksi menilai bahwa komite-komite tersebut telah memberikan kontribusi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan memberikan opini yang bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas Direksi. Para Komite secara periodik melaksanakan rapat dan secara aktif berdiskusi mengenai topik-topik yang relevan dengan perkembangan usaha Bank, perekonomian maupun regulasi.

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DPS DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

Dewan Komisaris dan Direksi BCAS tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara keuangan maupun kekeluargaan antar satu sama lain, serta antara Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali. Dewan Komisaris dan Direksi BCAS senantiasa menjaga independensi dan tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan obyektif.

Nama	Dewan Komisaris			Direksi				DPS		Pemegang Saham Utama/Pengendali
	Yana Rosiana	Joni Handrijanto	Suyanto Sutjiadi	John Kosasih	Houda Muljanti	Tantri Indrawati	Rickyadi Widjaja	Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.	Sutedjo Prihatono	
Dewan Komisaris										
Yana Rosiana	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Joni Handrijanto	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X

Nama	Dewan Komisaris			Direksi				DPS		Pemegang Saham Utama/Pengendali
	Yana Rosiana	Joni Handrijanto	Suyanto Sutjiadi	John Kosasih	Houda Muljanti	Tantri Indrawati	Rickyadi Widjaja	Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.	Sutedjo Prihatono	
Suyanto Sutjiadi	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X
Direksi										
John Kosasih	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
Houda Muljanti	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X
Tantri Indrawati	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X
Rickyadi Widjaja	X	X	X	X	X	X	-	X		X
DPS										
Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X
Sutedjo Prihatono	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penetapan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris telah mempertimbangkan unsur keberagaman yang meliputi pendidikan, kompetensi dan latar belakang lainnya. Keberagaman dalam komposisi Direksi dan Dewan Komisaris diharapkan dapat mendorong pelaksanaan kerja dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Dewan Komisaris	Usia	Gender	Kompetensi/Keahlian	Pendidikan
Yana Rosiana	66	Wanita	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Diploma, Manajemen Keuangan Perbankan, STIE Perbanas.
Joni Handrijanto	64	Pria	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Doktorandus dan Magister Sains Universitas Brawijaya Malang.
Suyanto Sutjiadi	64	Pria	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Sarjana Ekonomi, Universitas Sriwijaya Palembang

Direksi	Usia	Gender	Kompetensi/Keahlian	Pendidikan
John Kosasih	50	Pria	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Bachelor di Murdoch University, Perth, West Australia dan MBA di Newport University, Los Angeles, USA.
Rickyadi Widjaja	56	Pria	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Bachelor of Commerce dari Deakin University Melbourne Australia.
Houda Muljanti	52	Wanita	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Sarjana Hukum Ekonomi Universitas Indonesia dan Magister Manajemen Institut Manajemen Prasetya Mulya
Tantri Indrawati	57	Wanita	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Sarjana Ekonomi Manajemen Universitas Airlangga dan Magister Sains dalam bidang Ilmu Administrasi PSDM dari FISIP Universitas Indonesia

PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris tetapi terdapat penambahan susunan Direksi dengan bergabungnya Bapak Rickyadi Widjaja pada tanggal 14 Februari 2018.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN DPS

KEBIJAKAN REMUNERASI

Bank telah memiliki kebijakan Remunerasi secara tertulis bagi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS. Hal ini sejalan dengan komitmen Bank untuk menerapkan tata kelola dalam pengelolaan perusahaan termasuk dalam pemberian Remunerasi.

Kebijakan Remunerasi diantaranya memuat tentang struktur Remunerasi, metode dan mekanisme penetapan Remunerasi. Penyusunan kebijakan Remunerasi telah mempertimbangkan terciptanya manajemen risiko yang efektif, stabilitas keuangan Bank, kecukupan permodalan Bank, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang dan kesesuaian dengan prinsip Syariah.

DASAR HUKUM PENGUNGKAPAN

Pengungkapan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS dilakukan berdasarkan :

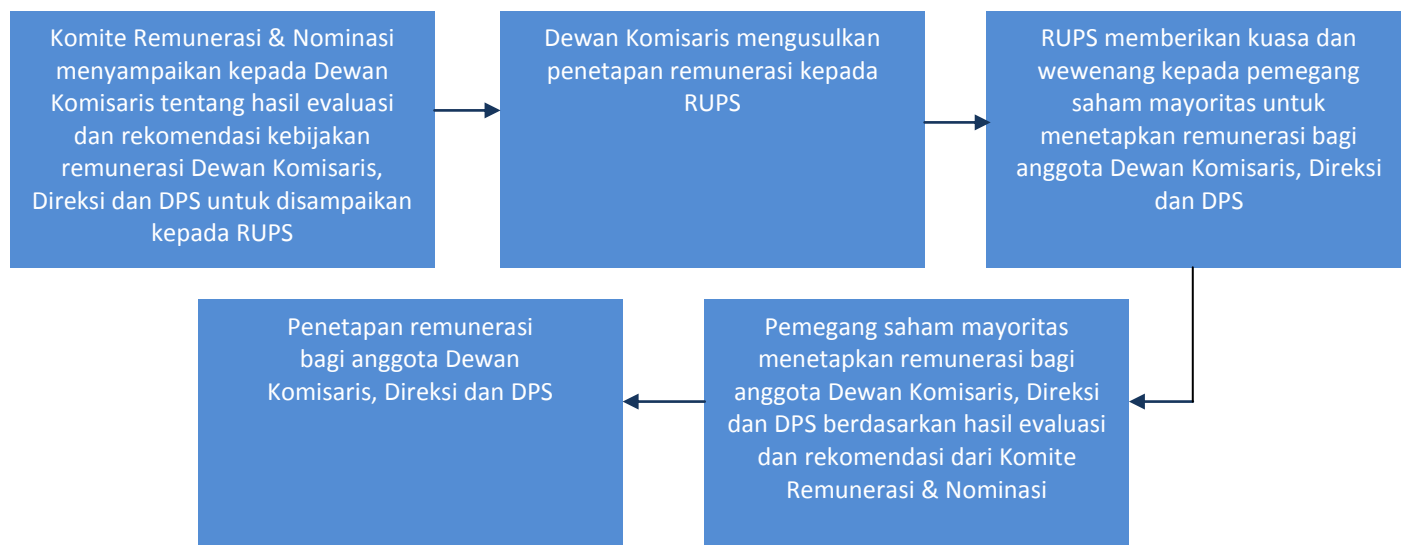
- Pasal 17 ayat 3, pasal 33 ayat 3 dan pasal 51 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas pada laporan pelaksanaan GCG dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa keuangan No 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah

PROSEDUR PENGUSULAN DAN PENETAPAN REMUNERASI

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Bank yang telah diselenggarakan pada tahun 2018 dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank BCAS No. 22 tanggal 14 Maret 2018, RUPS Tahunan 2018 telah memberi kuasa dan wewenang penuh kepada PT Bank Central Asia, Tbk, selaku pemegang saham mayoritas Perseroan saat ini untuk:

- menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2018
- menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2017, dengan ketentuan besarnya gaji atau honorarium, tunjangan serta bonus yang akan dibayar kepada para anggota Direksi, anggota Dewan komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut akan dimuat dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku 2018.

Skema Prosedur Pengusulan dan Penetapan Remunerasi



INDIKATOR PENETAPAN REMUNERASI ANGGOTA DIREKSI

Indikator sebagai dasar penetapan remunerasi anggota Direksi diantaranya sebagai berikut:

- Kinerja Direksi dan kinerja keuangan Bank.
- Kewajaran dengan Bank dalam satu peer, kesetaraan jabatan pada internal Bank dan pada beberapa Bank sejenis antara lain dari sisi aset dan karakteristik.
- Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

STRUKTUR DAN BESARAN REMUNERASI

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi dan DPS diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan hari raya, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura maupun natura.

Dengan mempertimbangkan kinerja Bank secara keseluruhan dan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Dewan Komisaris, Direksi dan DPS selama tahun 2018, Bank memberikan total remunerasi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan DPS dengan total mencapai Rp 17,8 miliar.

Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah serta jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Jutaan	Orang	Jutaan	Orang	Jutaan
Remunerasi	3	2.203,09	4	13.762,11	2	1.037,42
Fasilitas lainnya*) :						
a. yang dapat dimiliki	3	172,54	4	639,37	2	14,83
b. yang tidak dapat dimiliki						
Total	3	2.375,63	4	14.401,48	2	1.052,25

*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah

Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi per Orang Dalam 1 Tahun	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas
Diatas Rp 2 Miliar	0	3	0
Diatas Rp 1 Miliar s/d Rp 2 Miliar	0	1	0
Diatas Rp 500 Juta s/d Rp 1 Miliar	3	0	1
Rp 500 Juta ke bawah	0	0	1

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, berikut informasi rasio gaji pegawai BCAS:

Keterangan	Ratio
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	23,6 x
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,5 x
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,67 x
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,54 x

KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris BCAS membentuk Komite Dewan Komisaris yang fungsinya untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya, serta merumuskan kebijakan Dewan Komisaris dalam bidang-bidang tertentu, adapun keputusan akhir tetap di tangan Dewan Komisaris atau dapat diwakilkan ke komite-komite tersebut melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris. Komite-Komite Dewan Komisaris di BCAS terdiri dari:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Remunerasi dan Nominasi

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk dengan berpedoman antara lain pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan SE 15/15/DPNP tanggal 29 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan komisaris untuk bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap jalannya Bank dan memberikan nasihat kepada Direksi. Tanggung jawab utama Komite Audit termasuk memantau dan mengevaluasi rencana dan proses audit, serta mengawasi upaya tindak lanjut temuan audit untuk mengukur pelaksanaan pengendalian internal dan memastikan bahwa laporan keuangan Bank disampaikan secara akurat dan tepat waktu.

KOMPOSISI DAN MASA JABATAN KOMITE AUDIT

Susunan Komite Audit di BCAS terdiri dari 3 (tiga) orang yakni seorang Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit dan 2 (dua) orang anggota yang merupakan pihak independen dengan keahlian di bidang perbankan umum, perbankan syariah, akuntansi, audit dan manajemen risiko. Semua anggota Komite Audit mempunyai integritas yang tinggi, pengalaman yang mencukupi dan kompeten di dalam bidangnya serta mempunyai komunikasi yang baik.

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2018 adalah:

Nama	Bidang Keahlian	Jabatan	Periode Jabatan
Joni Handrijanto	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Ketua	1 September 2018 s/d 31 Agustus 2019
Riyo S. Wisaksono	Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko	Anggota	1 September 2018 s/d 31 Agustus 2020
J. Sindu Adisuwono	Perbankan Umum, Akuntansi dan Audit	Anggota	1 September 2018 s/d 31 Agustus 2020

PROFIL KOMITE AUDIT

JONI HANDRIJANTO

Ketua Komite Audit

Joni Handrijanto juga merupakan anggota Dewan Komisaris Bank. Profil beliau dapat dilihat pada Bagian Profil Dewan Komisaris.

Riyo S. Wisaksono

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 64 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Hukum Penunjukan:

Menjabat sebagai anggota Komite Audit BCAS sejak tahun 2017. Pengangkatan terakhir untuk periode berikutnya efektif pada tanggal 1 September 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 001/SKP/KOM/2018.

Perjalanan Karir:

Sebelumnya menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko BCAS (2010-2017). Pernah berkarir di Bank Umum Nasional (1985-1989), Bank Universal (1989-1994), Bank Danahutama (1994-1997), dan Bank CIC International (1998-2005). Berpengalaman sebagai Senior Consultant di Cadipa Konsultan Jakarta (2005-2012), Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di PT Bank UIB (2007-2010) dan Direktur PT Sanjaya Thanry Bahtera (2009-2010).

Pendidikan dan Pelatihan:

Meraih gelar Doktorandus di bidang Ekonomi Perusahaan dari Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Indonesia Jakarta.

J. Sindu Adisuwono

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 57 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Hukum Penunjukan:

Menjabat sebagai anggota Komite Audit BCAS sejak 1 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 003/SKP/KOM/2018 untuk Periode jabatan 2018-2020.

Perjalanan Karir:

Berkarir di PT BCA Tbk mulai tahun 1987 dan telah menempati jabatan manajerial diantaranya Wakil Kepala Divisi Audit Internal (1999-2008) dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Audit Internal (2008-2017). Berpengalaman sebagai Ketua Dewan Pengawas Yayasan Bhakti PT BCA Tbk, Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun PT BCA Tbk, anggota The Institute of Internal Auditor, Ketua Umum Ikatan Auditor Intern Bank periode 2014-2017 dan Anggota Dewan Pengawas Ikatan Auditor Intern Bank periode 2017-2020.

Pendidikan dan Pelatihan:

Meraih gelar Doktorandus di bidang Ekonomi Akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan.

INDEPENDENSI DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan,kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi Komite Audit dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Joni Handrijanto	Riyo S. Wisaksono	J. Sindu Adisuwono
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit.	√	√	√

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Anggota Komite Audit antara lain adalah sebagai berikut:

1. Anggota Komite Audit dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCAS yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BCAS, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi yang berasal dari BCAS (bila ada) dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen harus telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang selama 6 (enam) bulan.
3. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik antara lain :
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, responsibilitas yang tinggi serta komitmen yang kuat atas pelaksanaan akuntabilitas.
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - c. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.

- d. Tidak tercantum dalam daftar kredit macet
- 4. Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

PIAGAM KOMITE AUDIT

Dalam menjalankan fungsinya di Bank, Komite telah mempunyai Piagam Komite yang berisi pedoman dan tata tertib kerja Komite berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 076/SK/DIR/2014 perihal Manual *Good Corporate Governance* yang kemudian disempurnakan kembali melalui Surat Keputusan Direksi No. 017/SK/DIR/2017 perihal Revisi Manual *Good Corporate Governance* tanggal 28 April 2017. Di dalamnya berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab Komite, struktur, uraian mengenai aktivitas dan kewenangan. Manual GCG disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang secara berkala.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, yang mencakup:
 - a. Evaluasi terhadap keandalan serta kesesuaian setiap Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
 - b. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
 - c. Pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, Akuntan Publik Terdaftar, DPS dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.
2. Memberikan rekomendasi dalam penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar dan memastikan memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam penunjukannya.
3. Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan publik (KAP) dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit eksternal.
4. Melakukan penelaahan atas kepatuhan BCAS terhadap Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCAS.
5. Melakukan review Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit secara berkala, meliputi pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.
6. Melakukan pembahasan dengan SKAI atas hasil-hasil audit yang dipandang cukup signifikan, minimal 3 bulan sekali.
7. Menghadiri exit meeting hasil audit internal.

RAPAT KOMITE AUDIT

Rapat Komite Audit dilakukan dengan total 8 (delapan) kali sepanjang tahun 2018 dan dapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Berikut adalah rincian frekuensi kehadiran dan rapat Komite Audit sepanjang tahun 2018:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Hadir	%
Joni Handrijanto	Ketua	8	8	100%
Riyo S. Wisaksono	Anggota	8	8	100%
Sindu Adisuwono	Anggota	8	8	100%

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN YANG DIKUTI KOMITE AUDIT DI TAHUN 2018

Selama tahun 2018, anggota Komite Audit telah mengikuti program pelatihan antara lain:

Komite Audit	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Periode Pelaksanaan
Joni Handrijanto	Program <i>Refreshment</i> SMR Level 2	LSPP	18 April 2018
	Perencanaan & Pengembangan Strategi Bisnis, Keuangan & Operasional	BCAS	9-11 November 2018
J. Sindu Adisuwono	Perencanaan & Pengembangan Strategi Bisnis, Keuangan & Operasional	BCAS	9-11 Nopember 2018
	<i>Emerging Technologies Workshop</i>	<i>The Institute Of Internal Auditor (IIA Indonesia)</i>	6-7 Desember 2018

PELAKSANAAN KEGIATAN 2018

Aktivitas yang dilakukan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Evaluasi terhadap Laporan Hasil Audit, antara lain terhadap Unit Kerja di Kantor Pusat, Kantor Cabang, prosedur kerja dan penerapan Prinsip Syariah.
- Evaluasi monitoring tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal.
- Evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan Periode 31 Desember 2018 oleh KAP Abu Bakar Usman dan Rekan.
- Rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik Husni Mucharam dan Rasidi.
- Evaluasi Rencana dan Realisasi Kerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
- Evaluasi terhadap Pengawasan Internal Cabang (PIC).
- Menghadiri *exit meeting* Audit Internal.

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS ATAS KINERJA KOMITE AUDIT

Dewan Komisaris menilai Komite telah mendukung Dewan Komisaris dalam menerapkan standar tata kelola yang menyeluruh di lingkungan Bank dengan menjunjung tinggi standar kompetensi dan kualitas yang baik. Komite Audit secara efektif telah membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan atas pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar penilaian kinerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

Uraian	Keterangan
Rapat	Tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat cukup baik.
Laporan	Komite Audit telah menyampaikan laporan kerja secara tepat waktu.
Rekomendasi	Komite Audit telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemilihan KAP, rencana kerja SKAI dan temuan laporan hasil audit.
Program Kerja	Komite Audit telah menyusun dan menyampaikan Program Kerja Komite Audit Tahun 2018

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab melakukan pengawasan dan penilaian terhadap berbagai jenis risiko yang dihadapi Bank. Dalam struktur organisasi, Komite Pemantau Risiko berada di bawah Dewan Komisaris dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik melalui penguatan fungsi Dewan Komisaris.

KOMPOSISI DAN MASA JABATAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua komite yang berasal dari Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota yang semuanya merupakan Pihak Independen. Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Nama	Bidang Keahlian	Jabatan	Periode Jabatan
Suyanto Sutjiadi	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Ketua	1 September 2018 – 31 Agustus 2019
Riyo S. Wisaksono	Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko	Anggota	1 September 2018 – 31 Agustus 2020
Iwan Wiwoho B	Perbankan Umum, Perbankan Syariah	Anggota	1 September 2018 – 31 Agustus 2020

PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO**Suyanto Sutjiadi**

Ketua Komite Pemantau Risiko

Suyanto Sutjiadi juga merupakan anggota Dewan Komisaris Bank. Profil beliau dapat dilihat pada Bagian Profil Dewan Komisaris.

Riyo S. Wisaksono

Anggota Komite Pemantau Risiko

Warga Negara Indonesia, 64 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Hukum Penunjukan:

Menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko BCAS sejak tahun 2010. Pengangkatan terakhir untuk periode berikutnya efektif pada tanggal 1 September 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 001/SKP/KOM/2018.

Perjalanan Karir:

Pernah berkarir di Bank Umum Nasional (1985-1989), Bank Universal (1989-1994), Bank Danahutama (1994-1997), dan Bank CIC International (1998-2005). Berpengalaman sebagai Senior Consultant di Cadipa Konsultan Jakarta (2005-2012), Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di PT Bank UIB (2007-2010) dan Direktur PT Sanjaya Thanry Bahtera (2009-2010).

Pendidikan dan Pelatihan:

Meraih gelar Doktorandus di bidang Ekonomi Perusahaan dari Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Indonesia Jakarta.

Iwan Wiwoho B

Anggota Komite Pemantau Risiko

Warga Negara Indonesia, umur 63 tahun, berdomisili di Tangerang.

Dasar Hukum Penunjukan:

Menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko BCAS sejak tahun 2017. Pengangkatan terakhir untuk periode berikutnya efektif pada tanggal 1 September 2018 sesuai dengan Surat

Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 002/SKP/KOM/2018.

Perjalanan Karir:

Sebelumnya menjabat sebagai Anggota Komite Audit BCAS (2015-2017). Berkarir di PT BCA Tbk (1987-2011) dan menempati berbagai jabatan manajerial di antaranya Kepala Operasi Cabang Wisma Asia, Kepala Operasi Wilayah XII, Kepala KCU Batam dan KCU Margonda dan terakhir sebagai Kepala Operasi Cabang Korporasi. Pernah berkarir di Industri Pesawat Terbang Nusantara-IPTN (1983-1987) dan Construcciones Aeronauticas SA (CASA).

Pendidikan dan Pelatihan:

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Complutense Madrid, Spain (1979) dan gelar Master of *Business Administration* dari Instituto de Empresa, Madrid, Spain. Madrid, Spain (1981-1983).

INDEPENDENSI DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Suyanto Sutjiadi	Riyo S. Wisaksono	Iwan Wiwoho B
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko.	√	√	√

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Anggota Komite Pemantau Risiko antara lain adalah sebagai berikut:

1. Anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCAS yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BCAS yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi yang berasal dari BCAS (bila ada) dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen harus telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 6 (enam) bulan.
3. Anggota Komite Pemantau Risiko bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan/atau

jasa konsultasi lain kepada BCAS dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

4. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan BCAS, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama BCAS.
5. Anggota Pemantau Risiko wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik antara lain :
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, responsibilitas yang tinggi serta komitmen yang kuat atas pelaksanaan akuntabilitas.
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan BCAS dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - c. Memiliki pengetahuan yang memadai untuk membaca dan memahami Profil Risiko BCAS.
 - d. Tidak tercantum dalam daftar kredit macet.
6. Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dalam menjalankan fungsinya di Bank, Komite telah mempunyai Piagam Komite yang berisi pedoman dan tata tertib kerja Komite berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 076/SK/DIR/2014 perihal *Manual Good Corporate Governance* yang kemudian disempurnakan kembali melalui Surat Keputusan Direksi No. 017/SK/DIR/2017 perihal Revisi *Manual Good Corporate Governance* tanggal 28 April 2017. Di dalamnya berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab Komite, struktur, uraian mengenai aktivitas dan kewenangan. Manual GCG disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang secara berkala.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko mencakup hal-hal berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko serta memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko telah dilaksanakan dengan baik.
2. Dalam kaitannya sebagai sub organ dari Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko melakukan:
 - a. Evaluasi tentang kebijakan Manajemen Risiko yang dilakukan melalui mekanisme pembahasan mengenai metodologi pengendalian risiko terkini dan kepastian pemberian pembiayaan dari Satuan Kerja Analisis Risiko Pembiayaan serta perkembangan isu-isu risiko operasional perbankan terkini dari Departemen Manajemen Risiko.
 - b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Departemen Manajemen Risiko terkait pengelolaan risiko pembiayaan; risiko pasar; laporan profil risiko; perkembangan isu-isu operasional perbankan terkini; penerapan manajemen risiko terintegrasi; dan hasil stress test untuk risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas.
3. Komite Pemantau Risiko berkewajiban menyusun dan/atau memperbarui pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko.
4. Atas pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan dan pengembangan manajemen risiko secara menyeluruh.

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Rapat Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2018 dilakukan sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah rapat	Jumlah hadir	%
Suyanto Sutjiadi	ketua	6	6	100%
Riyo S. Wisaksono	Anggota	6	6	100%
Iwan Wiwoho B	Anggota	6	6	100%

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN YANG DIKUTI KOMITE PEMANTAU RISIKO DI TAHUN 2018

Selama tahun 2018, anggota Komite Pemantau Risiko telah mengikuti program pelatihan antara lain:

Komite Pemantau Risiko	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Periode Pelaksanaan
Suyanto Sutjiadi	Perencanaan & Pengembangan Strategi Bisnis, Keuangan & Operasional	BCAS	9-11 November 2018
	Program Refreshment SMR Level 2	LSPP	18 April 2018
Riyo Sigid Wisaksono	Perencanaan & Pengembangan Strategi Bisnis, Keuangan & Operasional	BCAS	9-11 Nopember 2018
Iwan Wiwoho B	Perencanaan & Pengembangan Strategi Bisnis, Keuangan & Operasional	BCAS	9-11 Nopember 2018

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2018

Selama tahun 2018, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

1. Evaluasi atas laporan keuangan perseroan.
2. Evaluasi terhadap Profil Risiko.
3. Evaluasi terhadap portofolio pembiayaan dan DPK.
4. Pemantauan kualitas pembiayaan dengan kualitas rendah dan *Non Performing Financing*(NPF) dan progress action plan.
5. Evaluasi terhadap realisasi penyaluran pembiayaan termasuk realisasi dan eksposur pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi, segmentasi, tujuan pembiayaan.
6. Penerapan Program APU dan PPT di BCAS, terutama terkait peningkatan fungsi Unit Kerja Khusus APU dan PPT.
7. Evaluasi terhadap pelaksanaan GCG dengan memperhatikan *self-assessment* yang dilakukan Bank.
8. Evaluasi terhadap penerapan ketentuan kualitas Aset khususnya pembiayaan, penempatan bank lain, restrukturisasi pembiayaan, hapus buku dan hapus tagih.
9. Evaluasi terhadap penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan indikator profil risiko, penerapan *Good Corporate Governance*, rentabilitas dan permodalan Bank.

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS ATAS KINERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dewan Komisaris menilai Komite telah mendukung Dewan Komisaris dalam menerapkan standar tata kelola yang menyeluruh di lingkungan Bank dengan menjunjung tinggi standar kompetensi dan kualitas yang baik. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko memastikan bahwa sistem manajemen risiko memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko yang dihadapi BCAS.

Ada pun dasar penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Uraian	Keterangan
Rapat	Tingkat kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam rapat cukup baik.
Laporan	Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan laporan kerja secara tepat waktu.
Rekomendasi	Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait profil risiko dan upaya mitigasi risiko yang dilakukan Bank.
Program Kerja	Komite Pemantau Risiko telah menyusun dan menyampaikan Program Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2018.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang dibentuk Dewan Komisaris dengan fungsi untuk membantu pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan yang berlaku.

KOMPOSISI DAN MASA JABATAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari ketua komite dari Komisaris Independen dan 3 (tiga) anggota yang terdiri dari Presiden Komisaris, Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi Satuan Kerja Hukum dan SDM.

Berikut adalah rincian komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2018.

Nama	Bidang Keahlian	Jabatan	Periode Jabatan
Joni Handrijanto	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Ketua	1 September 2018 s/d 31 Agustus 2019
Suyanto Sutjiadi	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Anggota	1 September 2018 s/d 31 Agustus 2019
Yana Rosiana	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Anggota	1 September 2018 s/d 31 Agustus 2019
Endang Ruslina	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Anggota/Kepala SKHSDM	Sejak 1 April 2010

PROFIL KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Joni Handrijanto Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Joni Handrijanto juga merupakan anggota Dewan Komisaris Bank. Profil beliau dapat dilihat pada Bagian Profil Dewan Komisaris.
Suyanto Sutjiadi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Suyanto Sutjiadi juga merupakan anggota Dewan Komisaris Bank. Profil beliau dapat dilihat pada Bagian Profil Dewan Komisaris.
Yana Rosiana Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Yana Rosiana juga merupakan anggota Dewan Komisaris Bank. Profil beliau dapat dilihat pada Bagian Profil Dewan Komisaris.

Endang Ruslina

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Warga Negara Indonesia, 53 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Hukum Penunjukan:

Menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 076/SK/DIR/2014 perihal Manual *Good Corporate Governance* yaitu anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang pejabat eksekutif yang membawahi unit kerja SDM.

Endang Ruslina menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM sejak tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No. 182/SKPK/SKHSDM/IV/2010

Perjalanan Karir:

Bergabung di BCAS sejak tahun 2010 sebagai Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM BCAS. Sebelum bergabung dengan BCAS, beliau berkarir di PT Bank BCA Tbk (1989-2010) dan memegang berbagai jabatan dengan jabatan terakhir sebagai *Senior Officer* di Pengembangan Layanan Nasabah Prioritas.

Pendidikan dan Pelatihan:

Meraih gelar Insinyur dari jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, program studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor dan telah mengikuti berbagai pelatihan antara lain mengenai *Culture Change*, Program Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko, *You Are Leader* dan *Corporate Culture Summit*.

INDEPENDENSI DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Joni Handrijanto	Suyanto Sutjiadi	Yana Rosiana	Endang Ruslina
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko.	√	√	√	√

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCAS yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham

pengendali atau hubungan dengan BCAS yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2. Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi yang berasal dari BCAS (bila ada) dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen harus telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang selama 6 (enam) bulan.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan BCAS, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama BCAS.
4. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memiliki integritas dan reputasi yang baik antara lain :
5. Memiliki akhlak dan moral yang baik, responsibilitas yang tinggi serta komitmen yang kuat atas pelaksanaan akuntabilitas.
 - a. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan BCAS dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - b. Pejabat Eksekutif memiliki pengetahuan yang memadai tentang ketentuan sistem Remunerasi dan/atau Nominasi serta *succession plan* BCAS.
 - c. Tidak tercantum dalam daftar kredit macet.
6. Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

PIAGAM KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Dalam menjalankan fungsinya di Bank, Komite telah mempunyai Piagam Komite yang berisi pedoman dan tata tertib kerja Komite berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 076/SK/DIR/2014 perihal *Manual Good Corporate Governance* yang kemudian disempurnakan kembali melalui Surat Keputusan Direksi No. 017/SK/DIR/2017 perihal Revisi *Manual Good Corporate Governance* tanggal 28 April 2017. Di dalamnya berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab Komite, struktur, uraian mengenai aktivitas dan kewenangan. Manual GCG disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang secara berkala.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi mencakup hal-hal berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi BCAS dan memastikan kesesuaian dengan Peraturan Bank Indonesia dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta ketaatan dalam pelaksanaannya.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BCAS.
 - b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
3. Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta DPS untuk disampaikan kepada RUPS.
4. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau DPS untuk disampaikan kepada RUPS.

5. Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
6. Mengkaji kelayakan kebijakan pemberian fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi atas perubahan/tambahan fasilitas kepada Dewan Komisaris.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan atas tugas-tugas Komite kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.

RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang tahun 2018 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut

Nama	Jabatan	Jumlah rapat	Jumlah hadir	%
Joni Hendrijanto	Ketua	3	3	100%
Suyanto Sutjiadi	Anggota	3	3	100%
Yana Rosiana	Anggota	3	2	67%
Endang Ruslina	Anggota/Kepala SKHSDM	3	3	100%

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN YANG DIKUTI KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI DI TAHUN 2018

Selama tahun 2018, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengikuti program pelatihan antara lain:

Komite Remunerasi & Nominasi	Pelatihan yang diikuti	Penyelenggara	Tanggal
Joni Handrijanto	Program <i>Refreshment</i> SMR Level 2	LSPP	18 April 2018
	Perencanaan & Pengembangan Strategi Bisnis, Keuangan & Operasional	BCAS	9-11 November 2018
Suyanto Sutjiadi	Program <i>Refreshment</i> SMR Level 2	LSPP	18 April 2018
	Perencanaan & Pengembangan Strategi Bisnis, Keuangan & Operasional	BCAS	9-11 November 2018
Yana Rosiana	Program <i>Refreshment</i> SMR Level 4	IBI, LSPP & ASBISINDO	12 April 2018
	Perencanaan & Pengembangan Strategi Bisnis, Keuangan & Operasional	BCAS	9-11 November 2018
Endang Ruslina	Sosialisasi Strategi Bisnis 2018,	BCAS	Januari 2018
	<i>How To Get Your Customer Needs</i>	BCAS	Februari 2018
	<i>More Than "Words On The Wall": Culture Change That Really Works Batch 1</i>	Dunamis	Februari 2018
	Program <i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 Dengan Topik: <i>Governance, Risk & Compliance (GRC) And Three Lines Of Defence (TLD)</i>	BSMR	Februari 2018
	<i>You Are A Leader</i>	Arvan Pradiansyah Institute	April 2018
	Pendalaman Materi Tata Nilai BCAS Secara Efektif	BCAS	April 2018
	TTT Internalisasi Tata Nilai BCAS	BCAS	April 2018
	Sosialisasi Penyusunan Strategi Bisnis Tahun 2019	BCAS	September 2018
	Program Pembekalan SMR LEVEL 2	BCA Learning Institute	September 2018
	<i>THE 5TH Indonesia Corporate Culture Summit</i>	Intipesan	Oktober 2018

	Perencanaan & Pengembangan Strategi Bisnis, Keuangan & Operasional	BCAS	November 2018
	BCA <i>Innovation Convention</i> (BIC)	BCAS	November 2018
	THE 13 TH Indonesia HR Expo Conference & Exhibition,	Intipesan	Desember 2018

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI TAHUN 2018

Selama tahun 2018, Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- Membahas mengenai Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2018
- Pembahasan Nominasi Calon Direksi BCAS.
- Pembahasan evaluasi anggota Komite Periode 1 September 2018 – 31 Agustus 2019
- Pembahasan komposisi anggota Komite yang akan berakhir tanggal 31 Agustus 2018.
- Pembahasan profil *turnover* karyawan.
- Pembahasan perubahan komposisi anggota Komite.

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS ATAS KINERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Dewan Komisaris menilai Komite telah mendukung Dewan Komisaris dalam menerapkan standar tata kelola yang menyeluruh di lingkungan Bank dengan menjunjung tinggi standar kompetensi dan kualitas yang baik. Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam kebijakan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Senior dan karyawan secara keseluruhan.

Ada pun dasar penilaian kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Uraian	Keterangan
Rapat	Tingkat kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rapat cukup baik.
Laporan	Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyampaikan laporan kerja secara tepat waktu.
Rekomendasi	Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi.
Program Kerja	Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun dan menyampaikan Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2018

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam menjalankan tugas pengelolaan Perusahaan, Direksi dibantu oleh Komite-komite di bawah Direksi, yaitu:

- Komite Aset dan Liabilitas (*Asset and Liability Committee/ ALCO*)
- Komite Kebijakan Pembiayaan
- Komite Pembiayaan
- Komite Manajemen Risiko
- Komite Pengarah Teknologi Informasi
- Komite Sumberdaya Manusia
- Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

Keberadaan komite-komite di bawah Direksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait GCG serta bertujuan untuk menyempurnakan implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam kegiatan operasional BCAS yaitu:

1. Pencapaian tingkat profitabilitas Bank yang optimum dan risiko likuiditas melalui penetapan kebijakan dan strategi aktiva dan pasiva Bank (*asset and liabilities management*).
2. Mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan pembiayaan sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian (*prudent*).

3. Perumusan kebijakan pemberian pembiayaan dalam rangka pencapaian target pembiayaan yang *prudent*.
4. Memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko bank.
5. Memastikan keunggulan bersaing melalui pemanfaatan teknologi informasi.
6. Memastikan bahwa penerapan kebijakan sumber daya manusia dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan.

KOMITE ASET DAN LIABILITAS (ALCO)

MISI ALCO

Misi ALCO (*Asset and Liability Committee*) yaitu untuk mengusahakan pencapaian tingkat profitabilitas Bank yang optimum serta risiko likuiditas dan risiko bagi hasil yang terkendali melalui penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan aktiva dan pasiva bank (*assets and liabilities management*).

FUNGSI POKOK ALCO

Fungsi pokok komite yaitu:

- Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk mencukupi kebutuhan likuiditas Bank dan menghindari adanya dana yang tak terkelola (*idle funds*).
- Menetapkan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar.
- Menetapkan kebijakan dan strategi harga (*pricing policy*) untuk produk-produk dana, jasa, pembiayaan dan rekening antar kantor.
- Menetapkan kebijakan dan strategi dalam penataan portfolio investasi.
- Menetapkan kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan nisbah bagi hasil atau margin untuk mencapai *net income margin* yang optimum.

WEWENANG ALCO

Wewenang Komite berada pada Rapat Komite yang sah dan memiliki kekuatan penuh atas tanggung jawab Direksi. Komite mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan strategis di bidang pengelolaan aktiva dan pasiva bank (*assets and liabilities management*) sejauh tidak melampaui wewenang Direksi seperti:

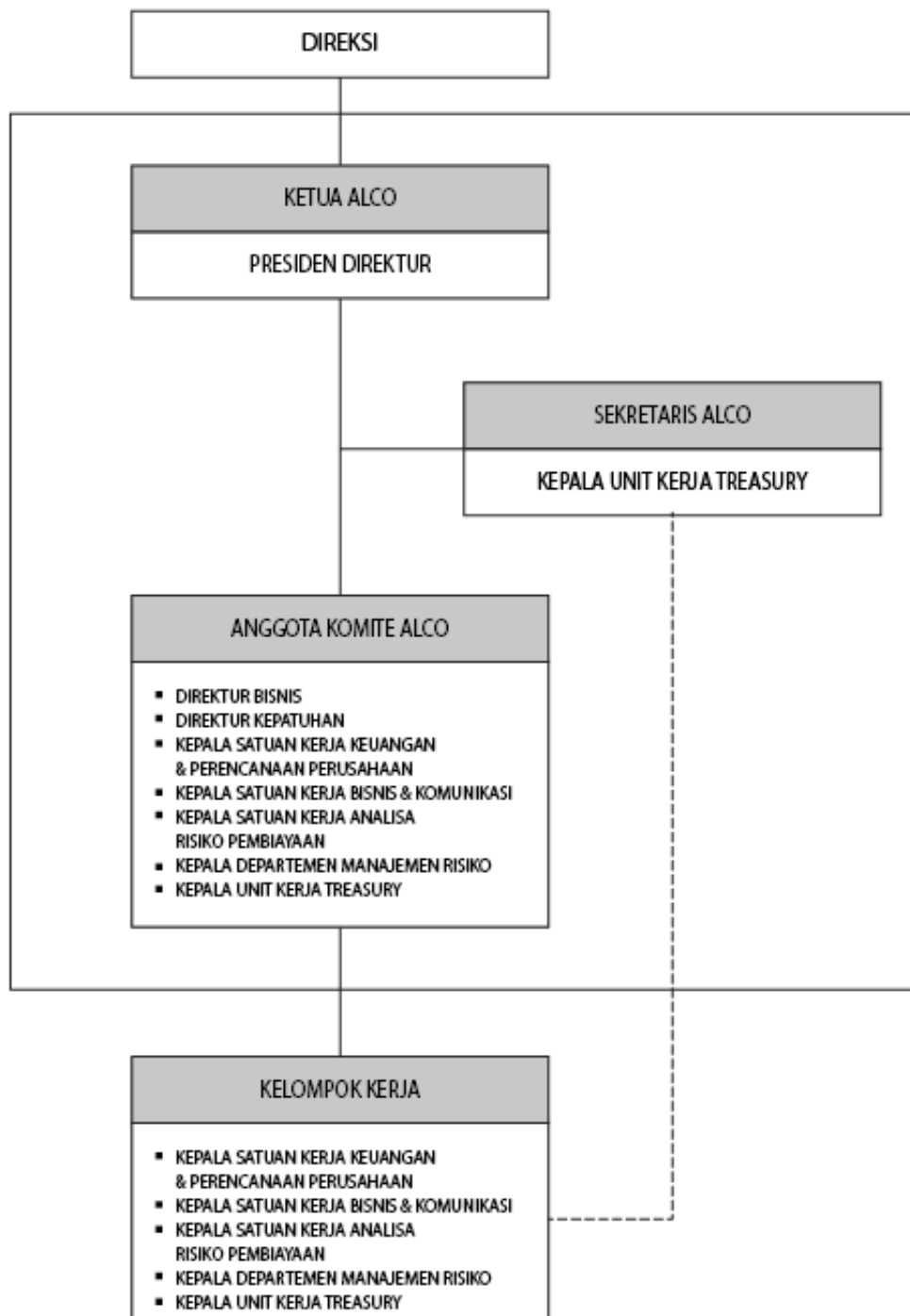
- Menetapkan nisbah bagi hasil atau bonus untuk produk deposito, tabungan dan giro
- Menetapkan nisbah bagi hasil atau tingkat margin pembiayaan
- Menetapkan strategi pendanaan dan investasi
- Menetapkan limit yang berkaitan dengan risiko likuiditas sesuai kebijakan pengambilan risiko secara keseluruhan, termasuk risiko bagi hasil/margin bank syariah lainnya, sesuai kebijakan pengambilan risiko secara keseluruhan.

SUSUNAN ALCO

Susunan ALCO terdiri dari:

- **Personalia Komite**, meliputi Direksi dan beberapa kepala unit kerja yang bidang kerjanya berkaitan dengan pengelolaan aktiva dan pasiva bank (*asset and liabilities management*)
- **Kelompok Kerja (Pokja)**, dibentuk untuk mendukung komite dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya sehubungan dengan rapat ALCO
- **Nara Sumber**, untuk memberikan masukan mengenai beberapa masalah komite dapat mengundang nara sumber dan berasal dari unit kerja lain di Kantor Pusat dan Kantor Cabang, maupun pihak dari luar BCAS.

Berikut bagan susunan ALCO BCAS:



RAPAT ALCO

Selama tahun 2018, ALCO telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rekap agenda rapat antara lain membahas tentang aset dan liabilitas Bank dan distribusi bagi hasil.

KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

MISI KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Misi Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) yaitu mengarahkan pemberian pembiayaan melalui perumusan kebijakan pembiayaan dalam rangka pencapaian target pembiayaan yang *prudent*.

FUNGSI POKOK KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Fungsi pokok komite yaitu:

- Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan prinsip syariah dalam pembiayaan.
- Memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan pembiayaan agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
- Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank (KDPB) BCAS.
- Memantau perkembangan dan kondisi portfolio pembiayaan.
- Memberikan saran dan langkah perbaikan atas hasil pemantauan kepada Direksi dan berlaku sebagai komite penasihat untuk Direksi.

WEWENANG KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Komite mempunyai wewenang untuk memberikan saran langkah perbaikan kepada Direksi mengenai hal yang berkaitan dengan kebijakan pembiayaan.

SUSUNAN KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Susunan Komite Kebijakan Pembiayaan terdiri atas:

- **Personalia Komite**, meliputi anggota Direksi dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang terkait dengan bidang pembiayaan.
- **Nara Sumber**, yaitu pihak lain yang dipandang perlu hadir dalam rapat komite untuk membahas suatu permasalahan. Nara sumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal (anggota Direksi lain, unit kerja di kantor pusat dan kantor cabang) maupun pihak eksternal BCAS.

Berikut bagan susunan Komite Kebijakan Pembiayaan BCAS:



RAPAT KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Selama tahun 2018, Komite Kebijakan Pembiayaan telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dengan agenda rapat membahas tentang kebijakan pembiayaan.

KOMITE PEMBIAYAAN

MISI KOMITE PEMBIAYAAN

Misi Komite Pembiayaan adalah membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan pembiayaan sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudent*).

FUNGSI POKOK KOMITE PEMBIAYAAN

Fungsi pokok komite yaitu:

- Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisa pembiayaan yang lebih mendalam dan komprehensif.
- Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan pembiayaan yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul.
- Melakukan koordinasi dengan *Assets Liabilities Committee* (ALCO) dalam hal aspek pemberian pembiayaan dan penyesuaian bagi hasil pembiayaan.

WEWENANG KOMITE PEMBIAYAAN

Kewenangan Komite dalam memberikan keputusan atau merekomendasikan rancangan keputusan pembiayaan mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang Wewenang Memutus Pembiayaan yang tertuang dalam Manual Ketentuan Pembiayaan.

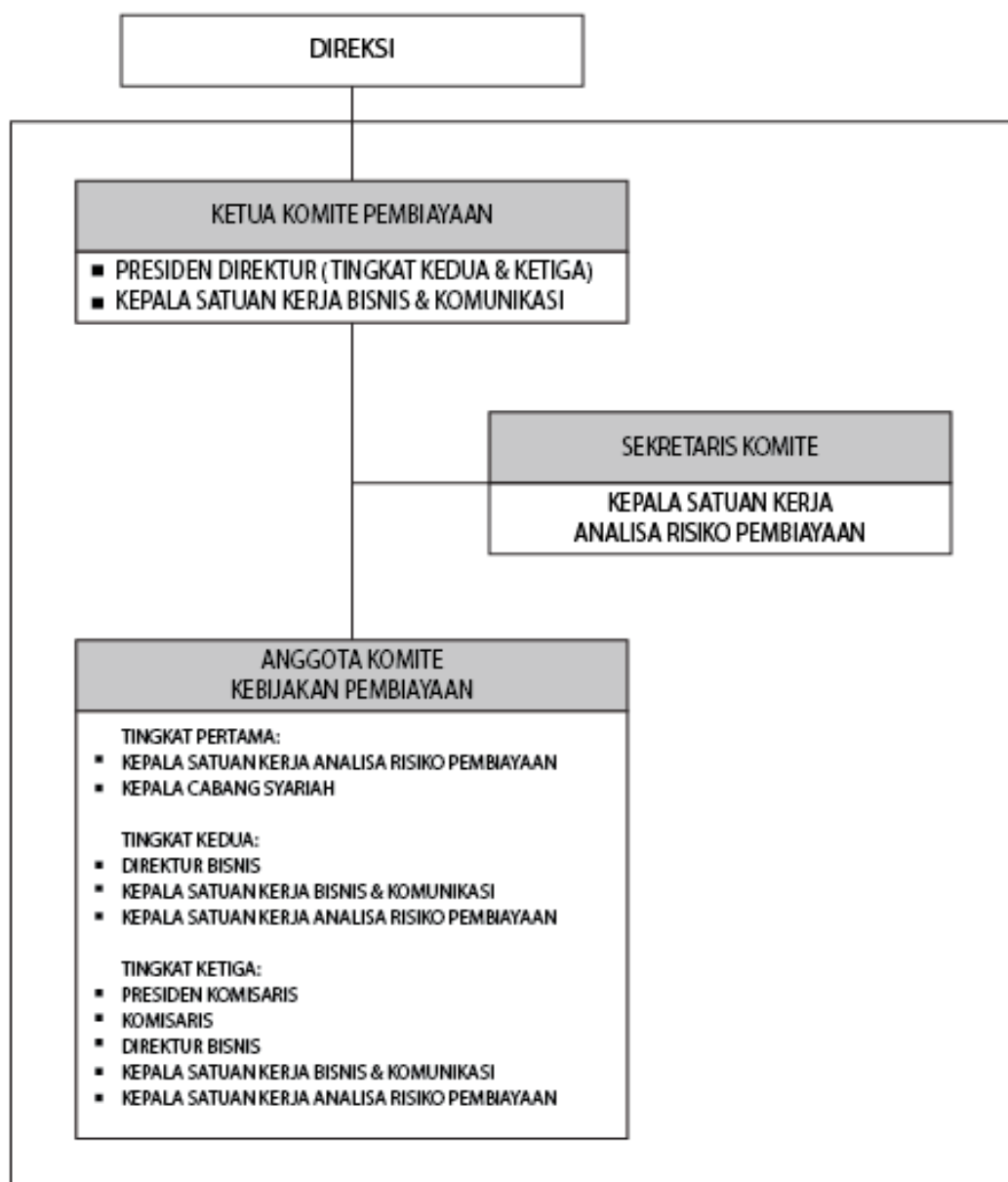
Berikut lingkup wewenang yang dimiliki Komite Pembiayaan.

- Dari segi besarnya kewenangan:
 - Komite Pembiayaan berwenang memutus pembiayaan sesuai dengan besarnya wewenang maksimal yang ditetapkan.
- Dari segi obyek keputusan pembiayaan:
 - Memberikan keputusan pembiayaan sampai dengan nilai tertentu
 - Memberikan keputusan atas usulan fasilitas pembiayaan
 - Menetapkan rencana pengambilalihan/pembelian pembiayaan baik yang telah direstrukturisasi maupun yang belum direstrukturisasi dari lembaga keuangan lain

SUSUNAN KOMITE PEMBIAYAAN

Susunan Komite Pembiayaan terdiri dari Dewan Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bisnis serta pejabat eksekutif di Kantor Pusat dan Kantor Cabang yang terkait dengan bidang pembiayaan.

Berikut bagan susunan Komite Pembiayaan BCAS:



RAPAT KOMITE PEMBIAYAAN

Selama tahun 2018, Komite Pembiayaan telah mengadakan rapat sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan agenda rapat membahas berbagai hal terkait pembiayaan nasabah.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

MISI KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Misi Komite Manajemen Risiko (KMR) yaitu memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Bank.

FUNGSI POKOK KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Fungsi pokok KMR yaitu:

- Menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko.
- Menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif
- Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*)

WEWENANG KOMITE MANAJEMEN RISIKO

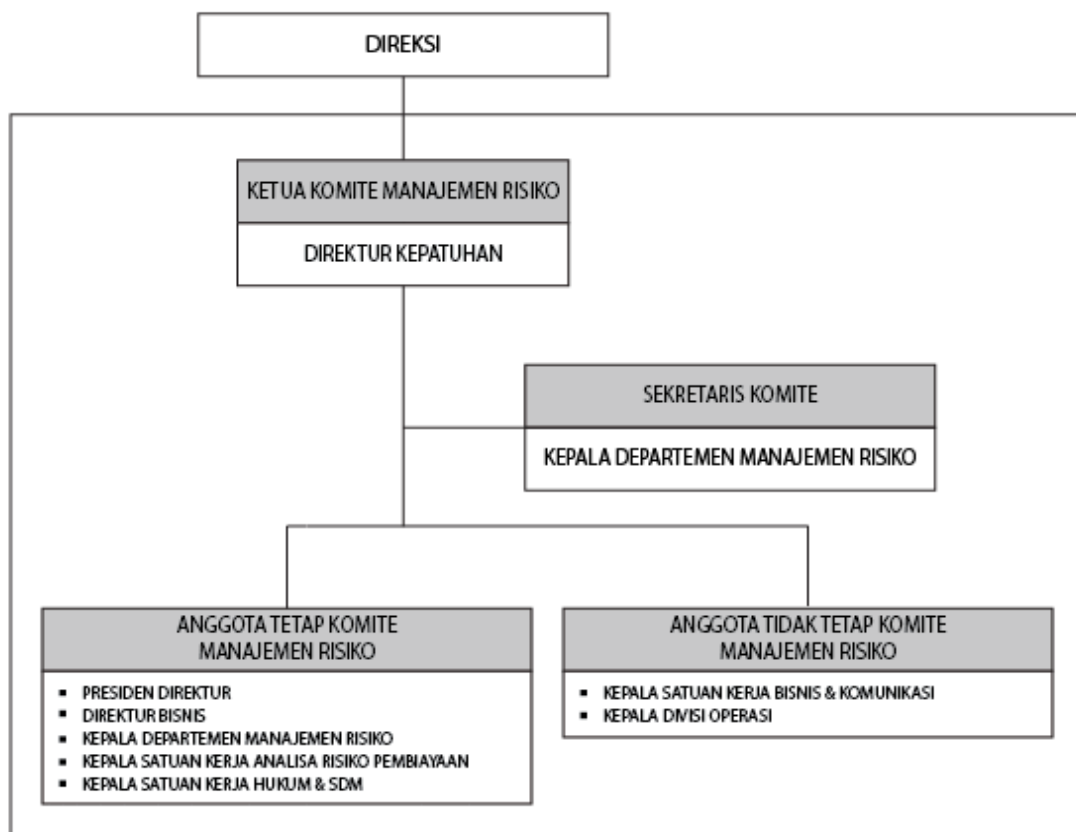
KMR mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk dimintakan keputusan Direksi.

SUSUNAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Susunan KMR terdiri atas:

- **Personalia Komite**, meliputi anggota Direksi dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang terkait dengan bidang manajemen risiko.
- **Nara Sumber**, yaitu pihak lain yang dapat diundang untuk memberikan masukan atas beberapa permasalahan. Nara sumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal (unit kerja di kantor pusat dan kantor cabang) maupun pihak eksternal BCAS.

Berikut bagan susunan Komite Manajemen Risiko BCAS:



RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Selama tahun 2018, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda rapat membahas tentang profil risiko BCAS.

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

MISI KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Misi Komite Teknologi Informasi (KTI) adalah memastikan bank memiliki keunggulan yang kompetitif melalui pemanfaatan teknologi informasi.

FUNGSI POKOK KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Fungsi pokok komite yaitu membantu Dewan Komisaris dan Direksi mengawasi kegiatan terkait teknologi informasi.

WEWENANG KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

- Menetapkan arah dan merumuskan kebijakan pengembangan teknologi informasi untuk jangka menengah dan jangka panjang.
- Memastikan pengembangan dan penerapan teknologi informasi selaras dengan tujuan perusahaan.
- Merekomendasikan dan memutuskan investasi teknologi informasi yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank dan dapat dilakukan pengambilan keputusan secara efisien.
- Memantau dan mengevaluasi pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh kegiatan yang berdampak besar bagi perusahaan.
- Menyelesaikan masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh Satuan kerja Pengguna dan Satuan Kerja Penyelenggara.
- Memastikan bahwa Bank dalam menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.

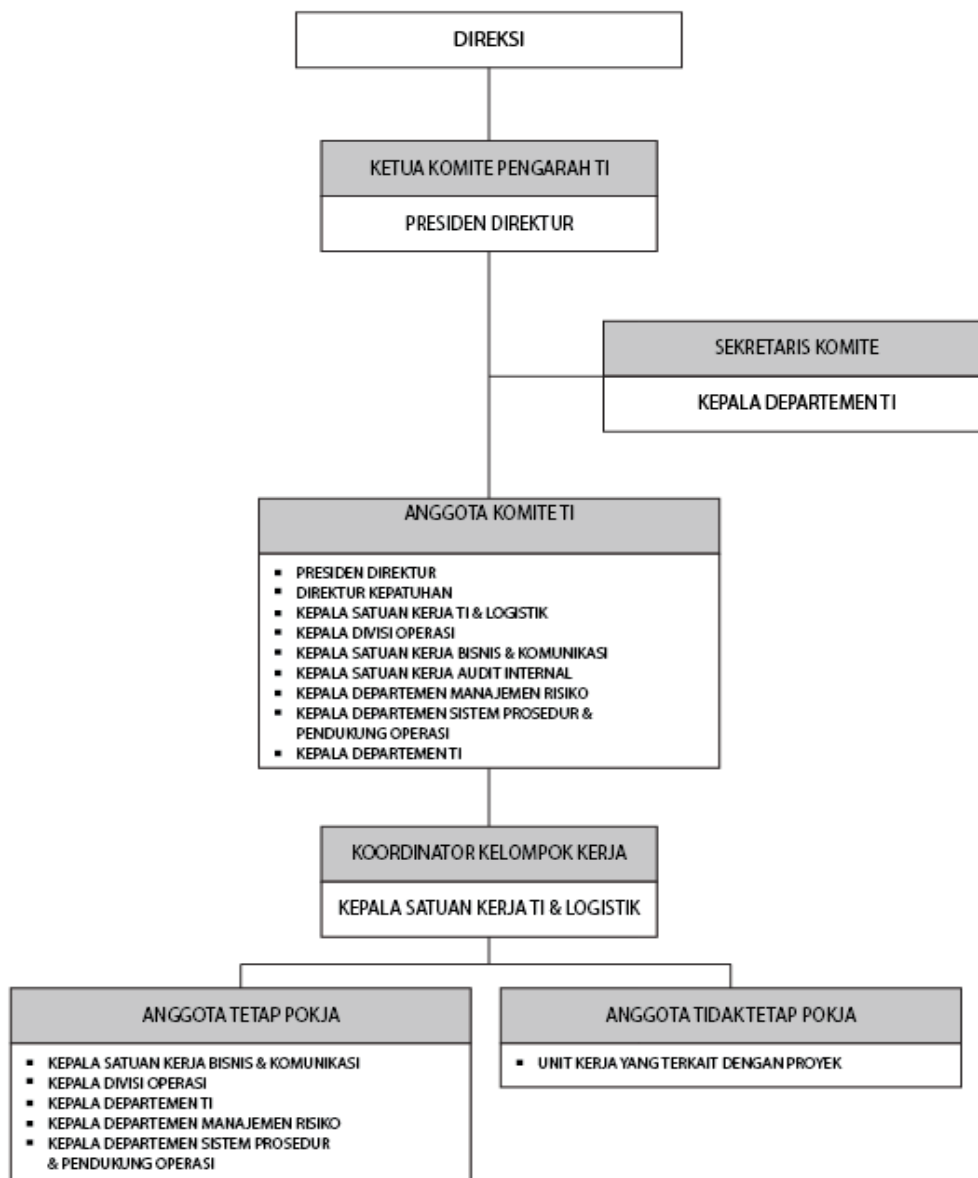
SUSUNAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Susunan KTI terdiri dari:

- **Personalia Komite**, sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur yang membawahi Unit Kerja Teknologi Informasi, Direktur yang membawahi Unit Kerja Manajemen Risiko, Pejabat Tertinggi yang membawahi Unit Kerja Penyelenggara TI dan Pejabat Tertinggi yang membawahi Unit Kerja Pengguna Utama TI
- **Kelompok Kerja (Pokja)**, dibentuk untuk mendukung komite khususnya dalam memantau efektivitas dan efisiensi perencanaan dan implementasi investasi teknologi informasi.

Dalam satuan waktu KTI dapat mengundang Nara Sumber untuk memberikan masukan mengenai beberapa masalah yang terkait TI. Nara Sumber dapat berasal dari anggota Direksi, Unit Kerja lain di Kantor Pusat, maupun dari pihak luar BCAS.

Berikut bagan susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi BCAS:



RAPAT KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Selama tahun 2018, Komite Kebijakan Pembiayaan telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda rapat membahas tentang laporan aktivitas TI dan rencana proyek TI.

KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

MISI KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Misi Komite Sumber Daya Manusia (KSDM) yaitu memastikan bahwa penerapan kebijakan sumber daya manusia dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan.

FUNGSI POKOK KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Fungsi pokok KSDM yaitu:

- Membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi SDM, terutama yang terkait dengan pengembangan dan penghargaan terhadap karyawan.

- Memantau dan memastikan bahwa penerapan kebijakan dan strategi SDM dilaksanakan secara konsisten
- Memastikan bahwa Direksi mengetahui sepenuhnya perkembangan penerapan kebijakan SDM
- Mengkaji dan memutuskan permasalahan yang timbul dalam penerapan kebijakan SDM secara kasus per kasus, tidak termasuk kasus pelanggaran.

WEWENANG KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

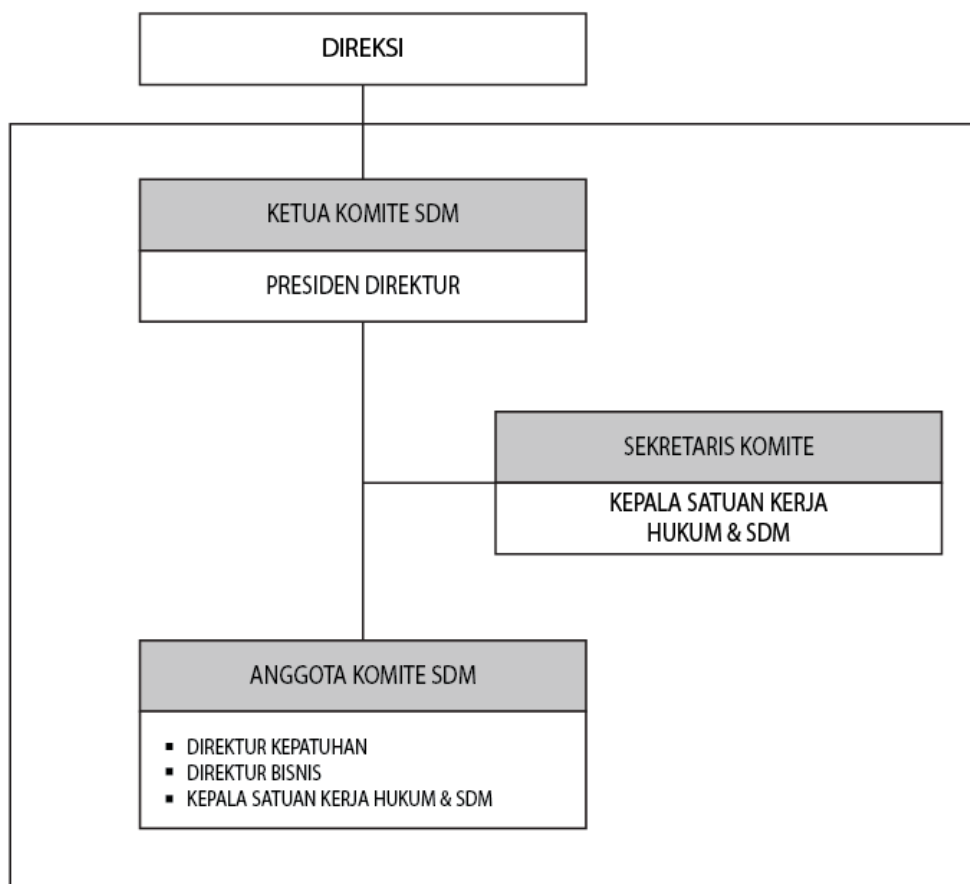
Komite mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan tentang penerapan kebijakan SDM.

SUSUNAN KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Susunan KSDM terdiri atas:

- **Personalia Komite**, meliputi beberapa anggota Direksi dan Kepala Divisi/Satuan Kerja
- **Nara Sumber**, yaitu pihak lain yang dapat diundang untuk memberikan masukan atas beberapa permasalahan. Nara sumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal BCAS (unit kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang) maupun pihak eksternal

Berikut bagan susunan Komite Sumberdaya Manusia BCAS:



RAPAT KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Selama tahun 2018, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan agenda rapat membahas tentang remunerasi pekerja, penilaian kinerja, kenaikan gaji berkala dan bonus serta rencana pembukaan cabang.

KOMITE PERTIMBANGAN KASUS KEPEGAWAIAN**MISI KOMITE PERTIMBANGAN KASUS KEPEGAWAIAN**

Misi Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK) yaitu memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai penyelesaian kasus yang memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan melalui penelaahan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan karyawan.

FUNGSI POKOK KOMITE PERTIMBANGAN KASUS KEPEGAWAIAN

Fungsi pokok komite yaitu:

- Menelaah kasus tindak pelanggaran dan/atau kejahatan oleh Karyawan yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya
- Memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian atas kasus pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut, yang meliputi pengenaan sanksi, pembenahan sistem dan prosedur operasional serta pemrosesan kasus secara hukum jika diperlukan
- Menelaah penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang diputuskan oleh Kepala Kantor Cabang Utama dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat
- Memberikan saran dan pengarahan (jika diperlukan) kepada Kantor Cabang dan Unit Kerja dalam menangani kasus pelanggaran dan/atau kejahatan

WEWENANG KOMITE PERTIMBANGAN KASUS KEPEGAWAIAN

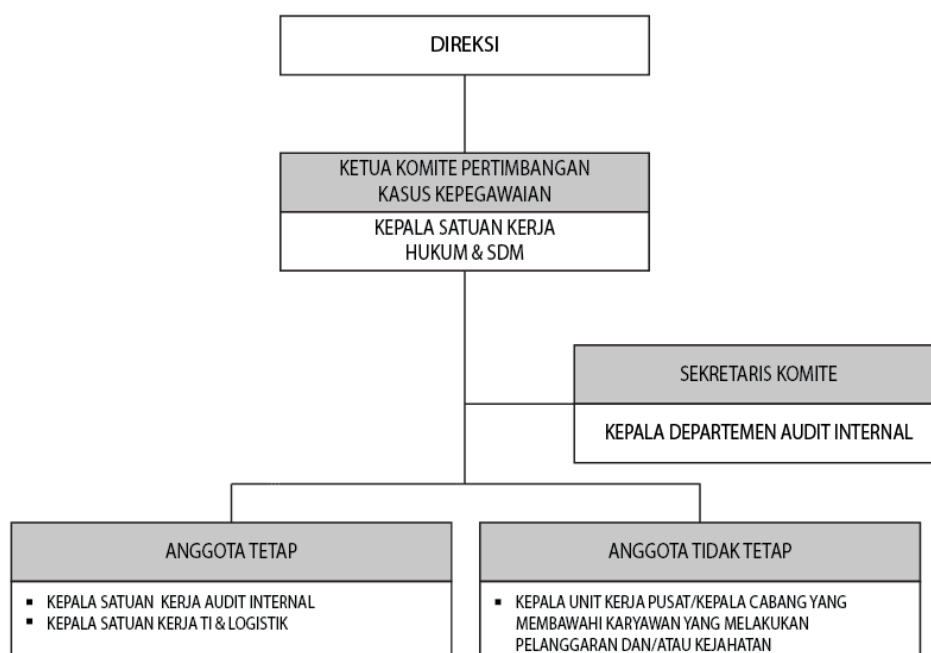
Komite mempunyai wewenang untuk memberikan usulan/rekomendasi kepada Direksi tentang penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh karyawan.

SUSUNAN KOMITE PERTIMBANGAN KASUS KEPEGAWAIAN

Susunan KPKK terdiri atas:

- **Personalia Komite**, meliputi beberapa Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang bidang kerjanya berkaitan dengan penanganan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan
- **Narasumber**, yang dapat diundang untuk memberikan penjelasan atas suatu masalah. Narasumber dapat ditunjuk dari pihak internal maupun eksternal BCAS.

Berikut susunan Komite Pertimbangan Kasus kepegawaian BCAS:



RAPAT KOMITE PERTIMBANGAN KASUS KEPEGAWAIAN

Selama tahun 2018, Komite Manajemen Risiko belum pernah mengadakan rapat.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola, serta menjembatani kepentingan antara Bank dengan pemegang saham, regulator, nasabah, dan *stakeholders* lainnya melalui terciptanya komunikasi yang lancar dan terus dipelihara. Sekretaris Perusahaan juga memiliki fungsi kesekretariatan, hubungan masyarakat, pengarsipan, dan penanganan dokumen Bank secara keseluruhan serta menjamin kerahasiaannya.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Nadia Amalia Sekarsari berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 052/SK/DIR/2012, tanggal 21 Desember 2012.

Berikut profil Sekretaris Perusahaan:

Nadia Amalia Sekarsari

Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, 36 tahun, berdomisili di Bekasi.

Dasar Hukum Penunjukan:

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan No. 017/SKP/HSD/2016.

Perjalanan Karir:

Bergabung di BCAS sejak 1 November 2010. Sebelumnya berkarir di PT BCA Tbk sebagai *Associate Officer* Unit Bisnis Kredit Konsumer (2005-2010).

Pendidikan dan Pelatihan:

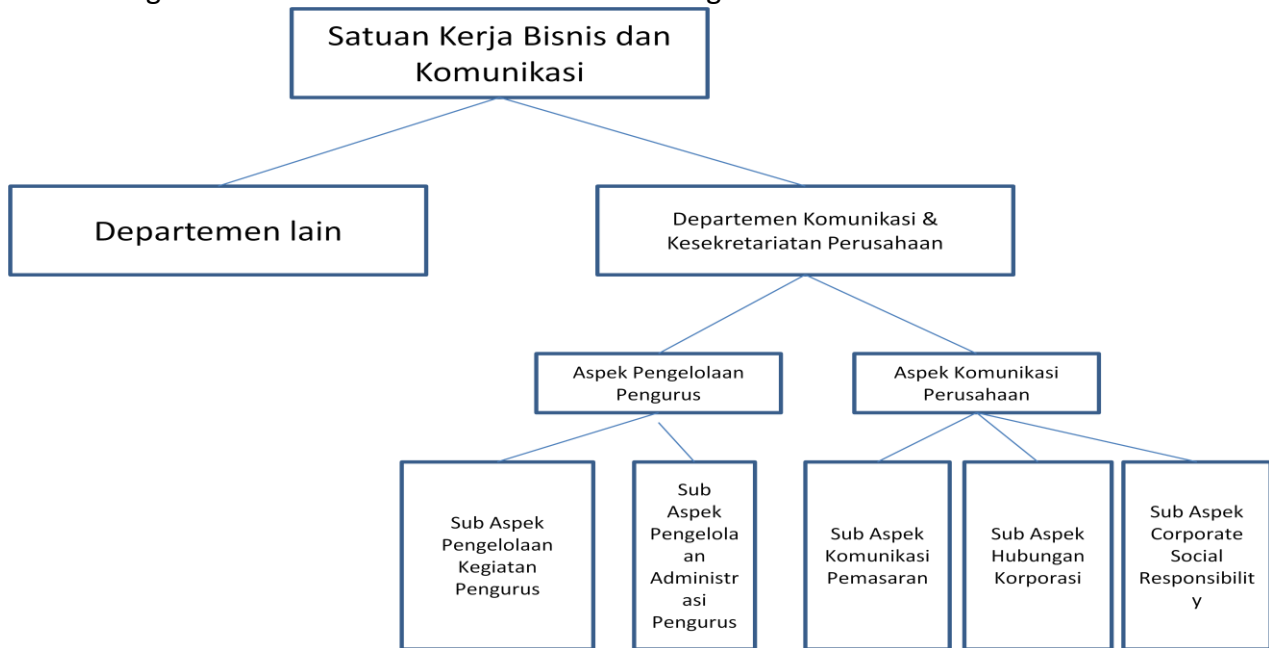
Meraih gelar Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (2004).

Mengikuti berbagai pelatihan di bidang Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko, *Corporate Culture* dan Kepemimpinan yang diantaranya diselenggarakan oleh PT BCA Tbk, BCAS, LSPP, The Risk Forum, dll.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 023/SK/DIR/2018 perihal Struktur Organisasi Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi (SBK). SBK membawahi Departemen Komunikasi dan Kesekretariatan Perusahaan yang tugasnya mencakup Aspek Pengelolaan Pengurus, Aspek Komunikasi Pemasaran, Aspek Hubungan Korporasi dan Aspek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan industri dan peraturan perundang-undangan terkait.
2. Memberi saran pada Dewan Komisaris dan Direksi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan terkait industri dalam mengambil langkah untuk usaha Bank.
3. Mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Menyediakan informasi melalui situs webBank dalam rangka mendukung keterbukaan informasi pada publik.
 - b. Menyampaikan laporan pada regulator dengan tepat waktu.
 - c. Mempersiapkan penyelenggaraan dan dokumentasi rapat yang melibatkan pengurus Bank.
4. Perantara antara Bank dengan para pemangku kepentingan termasuk pemegang saham dan regulator.

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN YANG DIKUTI SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2018

Materi Pendidikan/Pelatihan	Lembaga Pelaksana	Periode Pelaksanaan
<i>You Are A Leader</i>	BCAS	24 April 2018
Sosialisasi Layanan Haji BCAS	BCAS	28 Juni 2018
Perencanaan & Pengembangan Strategi Bisnis, Keuangan & Operasional	BCAS	9-11 November 2018
The 5th Indonesia Corporate Culture Summit	INTIPESAN	17-18 Oktober 2018

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2018

Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan laporan kegiatan Sekretaris Perusahaan di tahun 2018 kepada Kepala Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi. Adapun kegiatan yang dilakukan Sekretaris Perusahaan selama tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Aspek Pengelolaan Pengurus
 - a. Mengelola rapat pengurus yang meliputi rapat Dewan Komisaris, Direksi dan DPS.

- b. Mengelola rapat Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit sebagai perangkat Dewan Komisaris.
 - c. Melakukan pengaturan protokoler bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
 - d. Mempersiapkan kegiatan kunjungan jajaran manajemen ke jaringan cabang Bank dan nasabah.
 - e. Mengkoordinasikan penyampaian informasi dari dan ke eksternal maupun internal.
 - f. Mengkoordinasikan penyampaian keputusan yang terkait dengan pengurus kepada unit kerja terkait.
 - g. Mengkoordinasikan kegiatan korespondensi dan pengarsipan dokumen yang terkait dengan Pengurus.
2. Aspek Komunikasi Pemasaran
- a. Merumuskan dan melakukan sosialisasi Tata Nilai Perusahaan melalui berbagai media.
 - b. Menyusun dan merumuskan identitas Bank dan memantau penerapannya.
 - c. Menangani program pemasaran produk-produk terbaik Bank.
 - d. Melaksanakan kegiatan pemasaran secara mandiri maupun berkolaborasi dengan institusi lain seperti OJK atau Grup BCA.
 - e. Mengkoordinasikan materi pemasaran (marketing collateral) di pusat maupun cabang.
3. Aspek Hubungan Korporasi
- a. Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja pengelolaan citra perusahaan.
 - b. Melakukan pemantauan berita seputar industri perbankan.
 - c. Memperbaharui situs Bank secara berkala.
 - d. Mengadakan kunjungan dan pertemuan dengan media.
 - e. Menjalin hubungan strategis dengan media melalui berbagai kegiatan seperti *media gathering* dan *media visit*
 - f. Melaksanakan pelatihan bagi para pelaku media untuk meningkatkan pemahaman media mengenai perbankan syariah seperti pelatihan dasar perbankan syariah.
4. Aspek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- a. Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dan memantau pelaksanaannya.
 - b. Mengkomunikasikan kegiatan CSR untuk meningkatkan citra positif Bank melalui berbagai media.
 - c. Menjalin kerja sama strategis dengan lembaga-lembaga untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan CSR seperti Lembaga Amil Zakat atau yayasan untuk kaum dhuafa.
 - d. Melaksanakan program kerja edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan kepada nasabah atau masyarakat.

SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) merupakan fungsi independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta DPS untuk menginformasikan hal-hal yang berkenaan dengan aspek syariah. SKAI berfungsi memberikan keyakinan (*assurance*) dan berperan sebagai *strategic business partner* bagi semua tingkatan manajemen guna mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Bank, dengan melakukan evaluasi berdasarkan *risk-based* audit secara independen dan objektif serta menjadi mitra kerja dan sekaligus konsultan bagi pihak internal Bank.

PIAGAM SKAI

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, SKAI telah didukung dengan pedoman sebagai berikut:

a. Piagam Audit Internal

Bank memiliki Kebijakan Internal Audit yang di dalamnya tercakup Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) sebagai landasan dan pedoman kerja Audit Internal dalam melaksanakan fungsi Audit Internal yang memuat misi, kewenangan, independensi, dan ruang lingkup pekerjaan audit internal untuk mewujudkan sistem pengendalian internal yang efektif di Bank.

Piagam Audit Internal dievaluasi secara berkala dan apabila diperlukan dilakukan amandemen untuk memastikan kepatuhan BCAS terhadap ketentuan OJK dan peraturan terkait lainnya. Revisi terakhir Piagam Audit Internal dilakukan pada tahun 2017 dengan mengacu pada standar profesional audit intern.

b. Pedoman Kerja Pelaksanaan Audit

Penyusunan pedoman kerja mengacu pada peraturan dan kebijakan yang berlaku dan dimaksudkan untuk digunakan oleh auditor internal BCAS sebagai standar dalam melaksanakan fungsinya, dengan harapan auditor dapat:

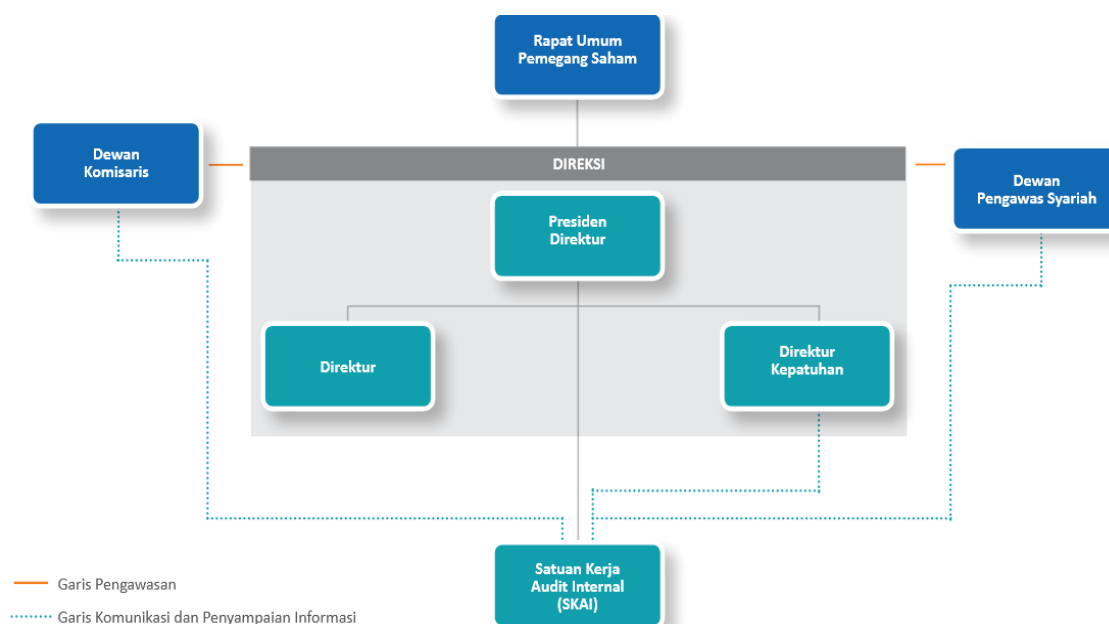
- Memahami dan mengimplementasikan isi pedoman kerja dalam pelaksanaan audit.
- Melaksanakan audit berbasis risiko (*risk-based audit*).
- Mendorong *professional skepticism*, dimana saat melakukan pemeriksaan didasari oleh penilaian kritis atau *questioning mind*.

STRUKTUR KEDUDUKAN SKAI

SKAI merupakan bagian dari struktur organisasi BCAS dan dipimpin oleh Kepala SKAI yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur, serta dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta DPS untuk menginformasikan hal-hal yang berkenaan dengan prinsip syariah.

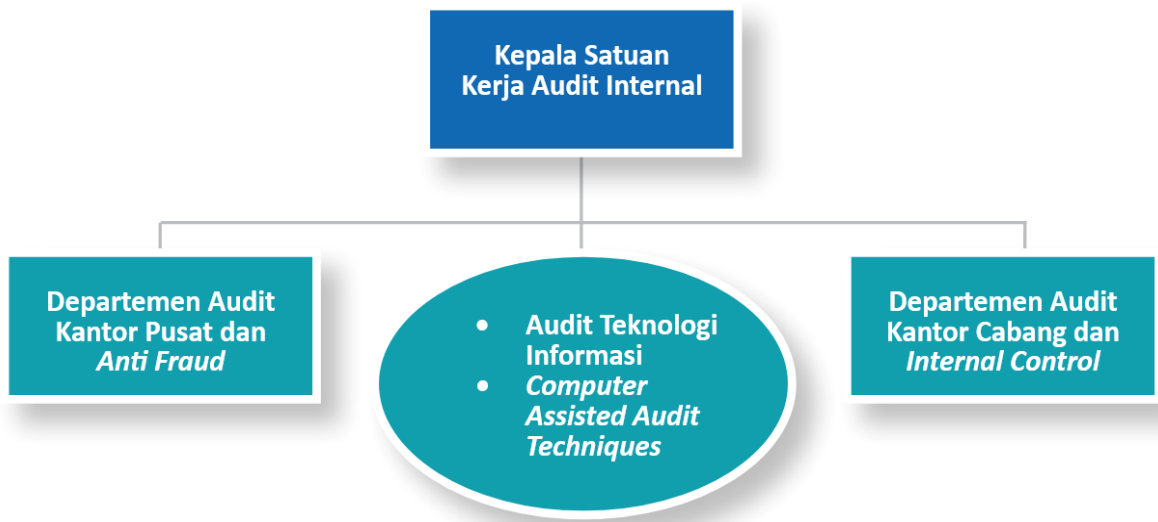
Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala SKAI harus dilaporkan kepada OJK.

Posisi Satuan Kerja Audit Internal pada Struktur Organisasi BCAS



STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

Dalam menjalankan fungsinya, SKAI membawahi fungsi audit yang melakukan pemeriksaan berbasis risiko serta fungsi pengendalian internal (*internal control*) yang melakukan pemeriksaan secara berkesinambungan. Pegawai SKAI bertanggung jawab kepada Kepala SKAI sesuai dengan struktur organisasi, dengan bagan sebagai berikut:



PROFIL KEPALA SKAI

Ammy Hosea Susanto

Kepala SKAI

Warga Negara Indonesia, 54 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Hukum Penunjukan:

Menjabat sebagai Kepala SKAI sejak 2011 melalui Surat Tugas PT Bank BCAS No.073/ST/HSD/2011 tanggal 09 September 2011 dan No.095/ST/HSD/2014 tanggal 03 Oktober 2014. Pengangkatan tersebut telah dilaporkan kepada Bank Indonesia melalui surat No.173/DIR/2011 tanggal 20 September 2011.

Perjalanan Karir:

Berkarir di PT BCA Tbk sejak tahun 1989 sebagai Staf Audit hingga Advisor Audit. Ditugaskan ke BCAS pada tahun 2009 sampai dengan sekarang.

Pendidikan dan Pelatihan:

Meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara (1989) dan Magister Manajemen Keuangan dari LPPM (2004). Memperoleh Sertifikasi QIA dari Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) (2000), Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 (2008) serta Sertifikasi Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (2009).

Mengikuti sejumlah pelatihan dan seminar, diantaranya Konferensi Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB), Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) oleh YPIA, Seminar *The Institute of Internal Auditors* Indonesia (IIA) dan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE).

JUMLAH ANGGOTA SKAI

Per 31 Desember 2018, jumlah dan kualifikasi jabatan anggota dapat dilihat pada tabel berikut:

Jabatan	Jumlah pegawai
Kepala Satuan	1
Kepala Departemen	0
Auditor	13
<i>Internal Control</i>	8
Admin	1
Jumlah	23

KUALIFIKASI/SERTIFIKASI SKAI

Sebagai pelaksana audit, anggota SKAI telah memiliki sertifikasi terkait dengan rincian sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah pegawai
1	Sertifikasi <i>Risk Management</i>	14 orang
2	Sertifikasi QIA	1 orang
3	Sertifikasi Auditor (IAIB)	2 orang
4	Sertifikasi Pendidikan Dasar Perbankan Syariah	23 orang

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Membantu Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam melakukan pengawasan melalui perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan tindak lanjut atas hasil audit.
2. Mengevaluasi proses manajemen risiko untuk menilai efektivitas dan kecukupannya serta memberikan rekomendasi perbaikan.
3. Mengevaluasi sistem pengendalian internal untuk menilai efektivitas dan kecukupannya serta memberikan rekomendasi perbaikan.
4. Mengevaluasi serta memberikan rekomendasi perbaikan atas proses tata kelola perusahaan.
5. Memastikan tindak lanjut perbaikan telah dilakukan oleh *auditee*.
6. Berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak internal Bank yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugasnya.
7. Mengkoordinasi penerapan strategi *anti fraud* yang meliputi upaya pencegahan, deteksi, investigasi, serta pemantauan atas kejadian *fraud*.

KEGIATAN PEMANTAUAN DAN TINDAKAN KOREKSI PENYIMPANGAN

SKAI secara berkesinambungan melakukan pemantauan terhadap hasil audit dan tindakan koreksi penyimpangan melalui Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit yang disampaikan oleh *auditee* kepada SKAI. Laporan tersebut disampaikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit dan terkonsolidasi dengan laporan induk Perusahaan BCA secara berkala.

JUMLAH PENYIMPANGAN (*INTERNAL FRAUD*) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BCAS

Penyimpangan internal (*internal fraud*) adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, pegawai tetap, dan/atau pegawai tidak tetap (*honorar* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan/atau kegiatan operasional Bank yang memengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Selama tahun 2018 tidak terdapat penyimpangan (*internal fraud*) yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, pegawai tetap, dan/atau pegawai tidak tetap (*honorar* dan *outsourcing*) terkait

dengan proses kerja dan/atau kegiatan operasional Bank yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

PELAKSANAAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD

Bank telah memiliki strategi *anti fraud* dengan SKAI sebagai penanggung jawab pelaksanaan strategi anti fraud yang mencakup 4 (empat) pilar yaitu:

1. Pencegahan.
2. Deteksi.
3. Investigasi, pelaporan dan sanksi.
4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

Di tahun 2018, SKAI melanjutkan *sosialisasi anti fraud*, pelatihan eksternal maupun internal, sebagai wujud komitmen untuk menerapkan *risk awareness* pada seluruh organisasi Bank.

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN YANG DIKUTI SKAI DI TAHUN 2018

Program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia SKAI yang dilakukan tahun 2018 baik eksternal maupun internal, antara lain:

Pelatihan Eksternal	Penyelenggara	Tanggal
<i>Report Writing & Communication Skills</i>	Giokniwati & Partners	09 – 10 Maret 2018
Pengelolaan gratifikasi: Dilema Antara Budaya dan Integritas Dari Sudut Pandang Implementasi	ACFE	27 September 2018
<i>Workshop Fraud Prevention and Detection "Forensic Data Analytics Approach"</i>	ACFE	11 Oktober 2018
Pelatihan Internal	Penyelenggara	Tanggal
<i>Workshop</i> Bisnis Retail dan Konsumer 2018 PT. Bank BCAS	BCAS	27 – 28 Januari 2018
<i>Training</i> Pembiayaan SME LAS dan CFAS	BCAS	08 – 10 Januari 2018 dan 02 – 04 Mei 2018
Penerapan APU & PPT, <i>Compliance Awareness & Manajemen Risiko Operasional</i>	BCAS	18 Januari 2018
Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	BCAS	06 – 07 Februari 2018 dan 15 – 16 November 2018
Sosialisasi Anti <i>Fraud</i> dan <i>Audit Rating</i>	BCAS	27 Januari 2018
<i>Discuss Forum</i>	BCAS	08 Maret 2018
Sosialisasi BPS dan BPA	BCAS	28 Juni 2018
Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat I	BCAS	09 Mei 2018
Sosialisasi Program BCA <i>Innovation Convention</i>	BCAS	15 November 2018

PELAKSANAAN TUGAS SKAI TAHUN 2018

Sepanjang tahun 2018, SKAI telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1. Membuat dan menyampaikan laporan *progress* dan hasil pencapaian Rencana Kerja Tahunan, serta kecukupan sumber daya kepada Presiden Direktur dan Komite Audit secara berkala.

2. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal kepada OJK secara semesteran setelah mendapat persetujuan dari Presiden Direktur dan Direktur Kepatuhan.
3. SKAI telah melaksanakan program kerja sesuai dengan Rencana Kerja SKAI pada tahun 2018, sebagai berikut:

Jenis Audit	Rencana	Realisasi	Pencapaian
Audit Umum Kantor Cabang	11	11	100%
Audit Umum Kantor Pusat	7	8	114%
<i>Application Review</i>	4	11	275%
<i>Audit Regulatory</i>	7	7	100%
Jumlah	29	37	127%

AKUNTAN PUBLIK

Dalam pelaksanaan tugas audit keuangan tahunan, BCAS menggunakan jasa Akuntan Publik dari pihak eksternal independen untuk memastikan kesesuaian laporan dengan standar akuntansi yang berlaku serta mendukung objektivitas dan transparansi laporan keuangan. Akuntan publik berfungsi memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan Perusahaan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

BCAS menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memeriksa laporan keuangan Bank melalui RUPST berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit, dengan mempertimbangkan bahwa KAP tersebut terdaftar di OJK serta memiliki reputasi baik dan pengalaman yang memadai dalam melakukan audit terhadap perusahaan terbuka.

Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, auditor eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan setiap level pejabat Bank. Bank memperhatikan ketentuan terkait auditor eksternal yang dikeluarkan oleh OJK, khususnya perihal independensi serta pembatasan penugasan audit bagi Akuntan Publik dan KAP untuk dapat memberikan jasa profesional dalam bentuk jasa audit umum.

PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK TAHUN 2018

Berdasarkan wewenang dan kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham dalam RUPST tanggal 6 Maret 2018 dengan tunduk pada peraturan yang berlaku, Direksi Bank berdasarkan rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris telah menunjuk kembali KAP Husni, Muharram dan Rasidi sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit tahunan atas laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2018 dengan berpedoman pada standar audit yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Tabel di bawah ini menginformasikan Kantor Akuntan Publik yang telah memberikan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak selama lima tahun terakhir:

Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik	Jasa	Opini
2018	Kosasih, Nurdian, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Pemeriksaan Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian
2017	Husni, Muharram dan Rasidi	Pemeriksaan Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian
2016	Abu Bakar Usman & Rekan	Pemeriksaan Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian
2015	Abu Bakar Usman & Rekan	Pemeriksaan Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian
2014	Abu Bakar Usman & Rekan	Pemeriksaan Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian

JASA LAIN YANG DIBERIKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Pada Periode 2018, Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan tidak memberikan jasa lain selain jasa Audit Laporan Keuangan pada tahun buku 2018.

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BCAS telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh BCAS kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Pengawas lain yang berwenang.

Sesuai POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank mendorong kontribusi aktif Direksi, Dewan Komisaris dan Departemen Kepatuhan dalam bentuk:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris terhadap Fungsi Kepatuhan dengan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan BCAS paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun, dan setelahnya Dewan Komisaris memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan efektivitas Fungsi Kepatuhan Bank.
2. Persetujuan terhadap Kebijakan Kepatuhan Bank oleh Direksi untuk kemudian dikomunikasikan ke seluruh jenjang organisasi, serta penciptaan Fungsi Kepatuhan yang efektif dan permanen oleh Direksi.
3. Penumbuhan dan perwujudan pelaksanaan Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank oleh Direksi.
4. Memastikan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank oleh Direksi.
5. Pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan oleh Dewan Komisaris.

DEPARTEMEN KEPATUHAN

Departemen Kepatuhan dipimpin oleh Kepala Departemen Kepatuhan

Profil Kepala Departemen Kepatuhan

Maman Hermansyah, SSi, CPM

Kepala Departemen Kepatuhan

Warga Negara Indonesia, 36 tahun, berdomisili di Bogor.

Dasar Hukum Penunjukan:

Menjabat sebagai Kepala Departemen Kepatuhan sejak 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Promosi No. 135/SKP/HSD/2015.

Perjalanan Karir:

Bergabung di BCAS sejak 2013. Sebelumnya berkarir di Bank Bukopin (2007-2013) dan Bank Panin Syariah (2012-2013).

Pendidikan dan Pelatihan:

Meraih gelar Sarjana Sains dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjajaran (2007).

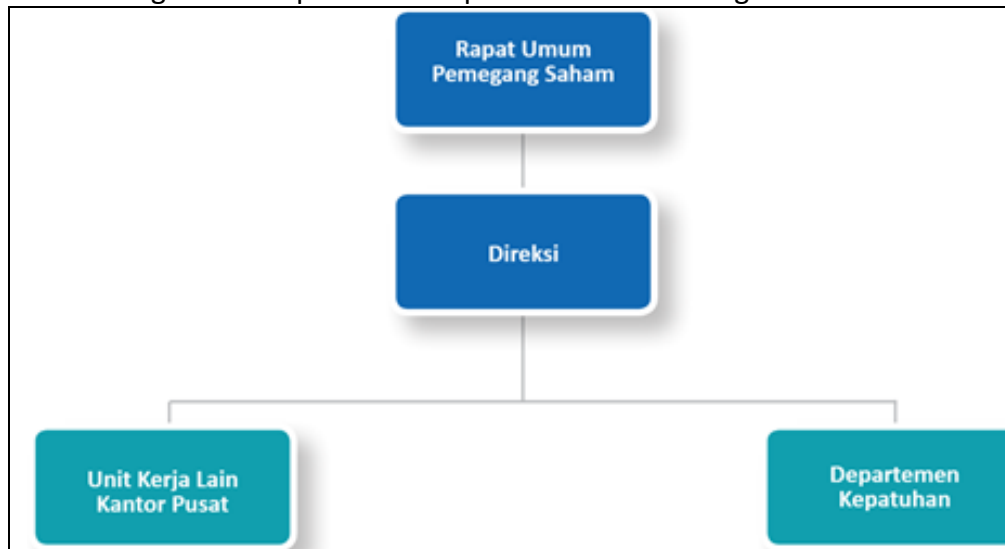
Mengikuti berbagai pelatihan di bidang Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen

Risiko, Corporate Culture dan Kepemimpinan yang diantaranya diselenggarakan oleh PT BCA Tbk, BCAS, LSPP, dan institusi lainnya antara lain:

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3
- Sertifikasi Kepatuhan Level Manager
- Forum Operasional Cabang
- *You Are A Leader*
- Pendalaman Materi Tata Nilai BCAS Secara Efektif
- *Training for Trainer* Internalisasi Tata Nilai BCAS
- Sosialisasi Kaizen Tahun 2018
- Pelatihan Persiapan Ujian Sertifikasi Kepatuhan Level 2
- Sertifikasi Kepatuhan
- Sosialisasi Penyusunan Strategi Bisnis Tahun 2019
- Perencanaan & Pengembangan Strategi Bisnis, Keuangan & Operasional

BCAS telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Pada struktur perusahaan di BCAS, Direktur Kepatuhan dalam melaksanakan fungsi untuk mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan dan penerapan pelaksanaan fungsi kepatuhan, dibantu oleh Departemen Kepatuhan yang sekaligus merupakan pelaksana fungsi penerapan Program APU & PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme). Direktur Kepatuhan dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan khususnya terhadap prinsip syariah senantiasa melakukan koordinasi secara aktif dengan DPS. Departemen Kepatuhan memiliki misi yaitu menjaga kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah.

Struktur organisasi Departemen Kepatuhan adalah sebagai berikut:



Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- a. mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- b. mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- c. memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan

peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah; dan

- d. memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN TAHUN 2018

Pengelolaan risiko kepatuhan yang telah dilakukan pada tahun 2018 antara lain:

1. Menyampaikan rencana kerja kepatuhan yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank.
2. Menyampaikan laporan kepatuhan secara semesteran kepada OJK.
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktorat Kepatuhan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris secara triwulanan.
4. Memastikan bahwa kebijakan strategis yang dilakukan BCAS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
5. Melakukan kajian kepatuhan terhadap:
 - Rancangan kebijakan dan prosedur internal BCAS untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - Penyaluran dana di atas jumlah tertentu.
 - Rencana produk dan aktivitas baru yang akan dijalankan BCAS, untuk memastikan telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6. Memastikan pelaksanaan kebijakan penerapan program APU dan PPT telah sesuai ketentuan berupa kewajiban laporan transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan mencurigakan, pengelolaan data dan informasi Nasabah.
7. Melakukan pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT secara berkesinambungan.
8. Memonitor pemenuhan pelaporan, antara lain pelaporan kepada BI, OJK, dan PPATK serta komitmen BCAS kepada pengawas.
9. Melakukan penilaian risiko kepatuhan secara berkala (bulanan, triwulan, dan semesteran).

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN BANK YANG BELUM DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN LAINNYA

Demi memenuhi transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan sesuai ketentuan OJK, BCAS menyediakan informasi kuantitatif dan kualitatif secara tepat waktu, akurat, relevan dan memadai yang diungkapkan kepada publik. Laporan keuangan dan non-keuangan BCAS telah disusun dan disajikan dengan tata cara, jenis dan cakupan yang sesuai dan telah disampaikan kepada pihak-pihak lain terkait sebagaimana ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan

Selama tahun 2018, Bank telah melakukan kewajiban penyampaian laporan, informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK"), antara lain:

- a. Laporan Publikasi Bulanan;
- b. Laporan Publikasi Triwulanan;
- c. Laporan Publikasi Tahunan; dan
- d. Laporan Publikasi Lain, meliputi:
 - Laporan *Good Corporate Governance*
 - Laporan publikasi lainnya, apabila diperlukan oleh OJK sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri perbankan.

Sedangkan transparansi kondisi non-keuangan yang telah diwujudkan oleh BCAS antara lain:

1. Pelaksanaan transparansi informasi produk BCAS dilakukan melalui media cetak seperti leaflet/brosur/spanduk promosi dan media elektronik seperti iklan di media elektronik dan internet, serta didukung dengan kemudahan akses website BCAS di <http://www.bcasyariah.co.id>.
2. Pengaduan nasabah BCAS dapat dilakukan dengan menghubungi call center Halo 159888, atau melalui kantor cabang/kantor pusat BCAS.

INDIKATOR KEPATUHAN 2018

Rasio	Ketentuan	Bulan			
		Maret	Juni	September	Desember
CAR	8%	27.73%	25.00%	24.80%	24.19%
NPF Gross	5%	0.53%	0.73%	0.54%	0.35%
NPF Net	5%	0.14%	0.31%	0.29%	0.28%
Pemenuhan PPA		145.33%	143.06%	134.68%	148.15%
GWM Rupiah	5%	5.12%	5.12%	5.02%	5.24%
Pembiayaan UMKM	20%	20.50%	18.90%	19.19%	20.61%
FDR	≥80% <98%	88.36%	91.15%	89.43%	88.99%
BMPD Pihak Terkait	10%	0,62%	0,56%	0.44%	0.38%

- Selama tahun 2018 CAR BCAS masih jauh diatas ketentuan yang berlaku (8%)
- Kondisi NPF bank baik NPF Gross maupun NPF Nett pada tahun 2018 cenderung fluktuasi dengan data masing-masing per Desember 2018 sebesar 0,35% dan 0,28%.
- Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini yang bisa berdampak kepada penurunan kualitas pembiayaan bank ke depan, maka bank telah melakukan berbagai langkah mitigasi risiko kredit antara lain dengan melakukan pencadangan PPA. Rasio pencadangan PPA BCAS posisi 31 Desember 2018 sebesar 148,15%.
- BCAS dapat menjaga pemenuhan GWM sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. GWM rata-rata selama tahun 2018 terjaga dengan baik diatas 5%.
- Pembiayaan UMKM BCAS per 31 Desember 2018 mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar 20,61%. Sehingga telah memenuhi rasio pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan pada tahun 2018 yang paling rendah 20%.
- Rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah minimal sebesar 80%, rasio FDR pada akhir Desember 2018 adalah sebesar 88,99%.
- Tidak terdapat pelampauan dan/atau pelanggaran dalam penyediaan dana kepada Pihak Terkait. Per tanggal 31 Desember 2018 penyediaan dana kepada Pihak Terkait yaitu sebesar 0,38% sehingga batas maksimal (paling tinggi 10%) penyediaan dana kepada Pihak Terkait dengan Bank terpenuhi.

PROGRAM APU DAN PPT

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, maka sistem pengawasan program APU dan PPT dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris terlibat aktif dalam mengawasi pelaksanaan penerapan program APU dan PPT di BCAS dan memastikan bank telah memiliki kebijakan dan Pedoman APU PPT yang telah dikinikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- a. Pelaksanaan penerapan program APU dan PPT di BCAS dilaporkan secara triwulanan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
 - b. Sesuai dengan SE OJK No.32/SEOJK.03/2017 perihal penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di sektor perbankan, Direktur Kepatuhan wajib memberikan persetujuan terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTm) yang telah disusun oleh Departemen Kepatuhan sebelum dilaporkan kepada PPATK. BCAS telah didukung oleh sistem informasi yang memadai sesuai dengan kompleksitas Bank, sehingga dalam melakukan proses identifikasi, analisa dan penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat dilakukan secara tepat waktu.
2. Sistem Informasi Penggunaan Jasa Terpadu (SIPESAT)
Sesuai Peraturan Kepala PPATK No.2/1.02/PPATK/02/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Sistem Pengelolaan Informasi Pengguna Jasa secara Terpadu (SIPESAT), BCAS berkewajiban untuk menyampaikan informasi pengguna jasa dalam bentuk elektronik secara *online* atau *offline* dan selama tahun 2018 laporan sebagaimana dimaksud telah disampaikan secara tepat waktu.
 3. Kebijakan dan Prosedur
BCAS telah memiliki Prosedur dan Kebijakan APU dan PPT sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi nomor 035/SK/DIR/2017 perihal Revisi Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris BCAS.
 4. Sistem Informasi Manajemen
Pelaksanaan kegiatan pengkinian data nasabah berdasarkan *Risk Based Approach* setiap tahunnya dilakukan untuk memastikan bahwa data yang ada merupakan data yang terkini. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap target pengkinian tahun 2018 yang telah ditetapkan, telah dapat diselesaikan oleh semua cabang secara tepat waktu.
 5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan APU dan PPT
Dalam rangka meminimalisir dan mengelola risiko bank agar tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang, maka diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan/atau pengalaman yang memadai dalam bidang APU dan PPT dan/atau pengalaman dalam mengelola APU dan PPT. Untuk itu BCAS secara berkesinambungan telah melakukan pelatihan APU dan PPT kepada seluruh karyawan baru baik melalui program *e-Learning* maupun tatap muka (*In-class*). Disamping pelatihan kepada karyawan baru, karyawan *frontliner* dan karyawan lain yang bertanggung jawab dalam penerapan Program APU-PPT juga wajib mengikuti program *refreshment* paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

DEPARTEMEN MANAJEMEN RISIKO

Departemen Manajemen Risiko dipimpin oleh Kepala Departemen Manajemen Risiko.

Profil Kepala Departemen Manajemen Risiko

Gandhi Ahmad Solihin

Kepala Departemen Manajemen Risiko

Warga Negara Indonesia, 48 tahun, berdomisili di Bogor.

Dasar Hukum Penunjukan:

Menjabat sebagai Kepala Departemen Manajemen Risiko sejak 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Rotasi No. 067/SKR/HSD/2016.

Perjalanan Karir:

Bergabung di BCAS sejak 2010. Sebelumnya berkarir di Bank Danamon (1995-2010).

Pendidikan dan Pelatihan:

Meraih gelar Sarjana Sistem Informatika dari STMIK-LPKIA (2003). Mengikuti berbagai pelatihan di bidang Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko, *Corporate Culture* dan Kepemimpinan yang diantaranya diselenggarakan oleh PT BCA Tbk, BCAS, LSPP, dan institusi lainnya yaitu:

- Forum Operasional Cabang 2018
- *You Are A Leader*
- Pendalaman Materi Tata Nilai BCAS Secara Efektif
- TTT Internalisasi Tata Nilai BCAS
- Program *Refreshment* SMRLevel 3
- Sosialisasi Kaizen
- Sosialisasi Penyusunan Strategi Bisnis Tahun 2019
- Perencanaan & Pengembangan Strategi Bisnis, Keuangan & Operasional
- *BCA Inovation Convention* (BIC)

GAMBARAN UMUM SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Menghadapi kondisi tersebut, bank perlu memperhatikan seluruh risiko, baik yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kelangsungan usaha bank, termasuk sebagai Perusahaan anak yang menerapkan Manajemen Risiko terintegrasi. Bank dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh regulator (OJK/BI)

Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Otoritas jasa keuangan menetapkan aturan manajemen risiko ini sebagai standar minimum yang harus dipenuhi oleh bank sehingga

perbankan syariah dapat mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi namun tetap dilakukan secara sehat, melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip syariah.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka melaksanakan Sistem Manajemen Risiko yang efisien dan efektif, Bank membentuk komite-komite pendukung antara lain:

1. Komite Manajemen Risiko (KMR), yang bertugas memastikan kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Bank. KMR terdiri dari Direksi dan kepala divisi/satuan kerja departemen dengan bidang usaha yang berhubungan dengan aspek manajemen risiko.
2. Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP), yang berperan mengarahkan pemberian pembiayaan agar pembiayaan dilakukan dengan hati-hati (*prudent*) dan sesuai prinsip syariah. KKP terdiri dari Direksi dan kepala divisi/satuan kerja departemen dengan bidang usaha yang berhubungan dengan aspek kebijakan pembiayaan.
3. Komite Pembiayaan (KP), yang berperan membantu Direksi mengevaluasi dan membuat keputusan pembiayaan sesuai wewenang dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*).
4. *Asset Liability Committee* (ALCO), yang berperan mendukung efektivitas pelaksanaan *Asset Liability Management* (ALMA) yang berhubungan dengan fungsi pengendalian risiko likuiditas dan penetapan harga (*pricing*) produk dan menghitung bagi hasil nasabah pendanaan. ALCO terdiri dari Direksi dan kepala divisi/satuan kerja/departemen dengan bidang usaha yang berhubungan dengan aspek manajemen aktiva dan pasiva.
5. Komite Pemantau Teknologi Informasi, memastikan Bank memiliki keunggulan yang kompetitif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan membantu Dewan Komisaris dan Direksi mengawasi kegiatan terkait teknologi informasi.
6. Komite SDM, memastikan bahwa penerapan kebijakan SDM dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Seiring dengan pertumbuhan bisnis yang diimbangi dengan kegiatan usaha yang semakin kompleks dan aktivitas operasional yang meningkat, BCAS terus berupaya menerapkan sistem manajemen risiko secara efektif sesuai dengan unsur-unsur usaha Bank berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 08/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penerapan Manajemen Risiko di BCAS dilakukan melalui implementasi manajemen risiko pada setiap aktivitas fungsional operasional Bank, sehingga manajemen risiko mampu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap aktivitas Bank. Penerapan manajemen risiko secara efektif dilakukan dengan fokus pada 4 (empat) pilar dari prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko, yaitu:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi dan DPS;
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Manajemen Risiko;
3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko;

4. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi dan DPS

Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS BCAS berperan aktif dalam pengawasan penerapan manajemen risiko di Bank.

- a. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris:
 - Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko.
 - Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
- b. Wewenang dan tanggung jawab Direksi:
 - Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko yang komprehensif secara tertulis.
 - Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank.
 - Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang membutuhkan persetujuan Direksi.
 - Mengembangkan budaya manajemen risiko di seluruh jenjang organisasi.
 - Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait manajemen risiko.
 - Menjamin bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
 - Mengkaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - i. keakuratan metodologi penilaian risiko,
 - ii. kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko,
 - iii. ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
- c. Wewenang dan tanggung jawab DPS
 - Meninjau kebijakan manajemen risiko terkait pemenuhan prinsip syariah.
 - Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terkait pemenuhan prinsip syariah.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Manajemen Risiko

- a. Kebijakan pengelolaan risiko yang disusun sesuai dengan visi, misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, kemampuan sumber daya manusia dan risk appetite.
- b. Pengkajian ulang secara berkala atas kebijakan-kebijakan tersebut sesuai dengan perkembangan/perubahan yang terjadi (baik internal maupun eksternal).

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

1. Prosedur pemberian pembiayaan dan prosedur kegiatan operasional lainnya yang telah diatur secara jelas dalam Manual Ketentuan, Panduan Kerja, Surat Keputusan Direksi dan Surat Edaran.
2. Pemantauan eksposur risiko secara berkala dan berkesinambungan oleh Departemen Manajemen Risiko dengan membandingkan risiko aktual dengan limit risiko yang telah ditetapkan.
3. Laporan terkait perkembangan risiko berupa Laporan Profil Risiko dan Laporan Portofolio Pembiayaan disampaikan kepada Direksi secara akurat dan tepat waktu.

4. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

- a. BCAS menerapkan kebijakan sistem pengendalian internal meliputi 5 unsur, yakni:
 - Pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian;

- Identifikasi dan penilaian risiko;
 - Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi;
 - Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi; dan
 - Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi terhadap penyimpangan kebijakan.
- b. BCAS telah dilengkapi dengan *business continuity plan*, *disaster recovery plan* dan sistem *back-up*.
 - c. BCAS memiliki standar manual kerja yang merangkum sistem pengendalian internal yang komprehensif dan memadai sebagai pedoman kegiatan operasional usaha Bank.
 - d. Seluruh manajemen dan karyawan BCAS memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal BCAS.

Penerapan manajemen risiko BCAS disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan ruang lingkup risiko mencakup:

- a. Risiko Kredit
- b. Risiko Pasar
- c. Risiko Likuiditas
- d. Risiko Operasional
- e. Risiko Hukum
- f. Risiko Reputasi
- g. Risiko Strategik
- h. Risiko Kepatuhan
- i. Risiko Imbal Hasil
- j. Risiko Investasi

JENIS DAN MITIGASI RISIKO

Jenis Resiko	Mitigasi/pengelolaan
Risiko Kredit, yaitu risiko yang disebabkan oleh kegagalan pemenuhan kewajiban kepada Bank oleh nasabah atau pihak lain sebagaimana tercantum dalam kesepakatan.	Pengelolaan risiko kredit dilakukan melalui pengawasan cermat dari tahap permohonan pembiayaan dari nasabah, proses analisis pembiayaan hingga proses pemantauan pembiayaan. BCAS membentuk unit kerja khusus untuk menangani risiko, yaitu: Satuan Kerja Analisis Risiko Pembiayaan untuk melakukan fungsi analisis kelayakan pembiayaan. Unit ini bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Direktur. Departemen Manajemen Risiko yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pelaporan realisasi penyaluran pembiayaan berdasarkan limit portofolio yang telah ditentukan. Salah satu kegiatan Departemen Manajemen Risiko ialah melakukan stress testing untuk kondisi normal dan krisis untuk mengawasi posisi risiko pembiayaan dan dampak yang ditimbulkan terhadap posisi kecukupan penyediaan modal minimum (<i>Capital Adequacy Ratio</i>). Seluruh penerapan strategi pengendalian risiko dipastikan telah merefleksikan tingkat risiko yang dapat diterima (<i>Risk Tolerance/Risk Appetite</i>).
Risiko Pasar, yaitu risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko atas perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.	Pengelolaan risiko pasar dilakukan melalui strategi berikut: Analisis eksposur <i>Benchmark Rate in Banking Book</i> (BRBB) berdasarkan Gap Report dari perspektif pendapatan dan perspektif nilai ekonomis. Pemantauan potensi kerugian yang timbul dari eksposur surat berharga kategori <i>Available for Sale</i> (AFS) Bank dan dampaknya terhadap modal.
Risiko Likuiditas, yaitu risiko yang	Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan dengan strategi sebagai

disebabkan ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu kegiatan dan kondisi keuangan Bank.	berikut: 1. Analisis arus kas 2. Pemantauan <i>maturity gap</i> antara posisi aktiva dan pasiva 3. Analisis deposito inti 4. <i>Stress testing</i> Strategi tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi serta menjamin bahwa dana yang ada cukup untuk memenuhi kewajiban secara tepat waktu.
Risiko Operasional, yaitu risiko yang timbul karena tidak cukupnya dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.	Pengelolaan risiko operasional dilakukan dengan strategi sebagai berikut: Penerapan metode <i>Risk and Control Self Assessment</i> (RCSA) yang aktif melibatkan Kantor Pusat dan Kantor Cabang dalam proses identifikasi dan pengukuran risiko operasional di unit kerja serta penentuan strategi untuk menetapkan langkah mitigasi risiko yang tepat. Pelaporan kerugian dan potensi kerugian di masing-masing unit kerja dengan tujuan membangun <i>Loss Even Database</i> (LED). Pelatihan manajemen risiko operasional, program penyegaran (<i>refreshment</i>) dan <i>Risk and Compliance Awareness</i> kepada karyawan.
Risiko Hukum, yaitu risiko yang timbul karena adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.	Pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan strategi sebagai berikut: Satuan Kerja Hukum dan SDM menaungi Departemen Hukum yang bertugas mengembangkan serta memantau standarisasi dokumen-dokumen terkait hukum dari kegiatan Bank. Memastikan seluruh aktivitas usaha dan hubungan dengan pihak ketiga berlandaskan aturan dan persyaratan hukum yang berlaku.
Risiko Strategik, adalah risiko yang timbul jika Bank tidak cermat dalam mengambil keputusan dan/atau gagal mengantisipasi perubahan bisnis.	Pengelolaan risiko strategik dilakukan dengan strategi sebagai berikut: 1. Mengevaluasi keputusan strategis yang tidak efektif. 2. Memantau pencapaian anggaran serta membandingkan pencapaian tersebut dengan target jangka pendek, menengah maupun panjang yang telah ditentukan dalam Rencana Bisnis Bank melalui pengawasan <i>key Performance Indicator</i> (KPI) Unit Bisnis dan unit lain yang terkait. 3. Mengkaji ulang target yang telah ditentukan dan menyesuaikan kembali dengan pertimbangan perubahan faktor eksternal.
Risiko Kepatuhan, yaitu risiko yang timbul karena adanya ketidakpatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah.	Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan dengan berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut: Memastikan seluruh jenjang organisasi melakukan aktivitas usahanya berpedoman pada peraturan perundangan dan ketentuan lain oleh Bank dan lembaga keuangan pemerintahan yang berlaku. Mengembangkan program-program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) untuk mencegah kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui BCAS. Tujuan program ini untuk mendukung penerapan perbankan yang hati-hati serta melindungi Bank dari risiko lain yang mungkin timbul dari aktivitas demikian, seperti risiko hukum, risiko reputasi dan risiko operasional.
Risiko Reputasi, yaitu risiko yang ditandai dengan menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan akibat adanya citra negatif Bank.	Pengelolaan risiko reputasi dilakukan dengan strategi sebagai berikut: 1. Memantau pemberitaan BCAS di media-media massa. 2. Kerja sama dengan BCA dalam menangani keluhan atas produk dan layanan Bank melalui <i>Call Center</i> Halo BCA. Sarana ini dapat membantu BCAS menangani keluhan nasabah secara profesional dan efektif.
Risiko Imbal Hasil (<i>Rate of Return Risk</i>),	Pengelolaan risiko imbal hasil dilakukan dengan strategi sebagai

yaitu risiko yang timbul karena adanya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang berpengaruh pada tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah sehingga berpengaruh pada perilaku nasabah DPK	berikut: 1. Pengawasan indikator <i>core deposit</i> . 2. Pemantauan komposisi pembiayaan berbasis utang piutang. 3. Penilaian rasio pembiayaan bermasalah dan perilaku nasabah DPK
Risiko Investasi (<i>Equity Investment Risk</i>), yaitu risiko yang timbul karena usaha nasabah yang dibiayai menggunakan metode <i>nett revenue Sharing</i> dan <i>profit and loss sharing</i> merugi sehingga Bank juga harus menanggung kerugian.	Pengelolaan risiko investasi dilakukan dengan strategi sebagai berikut: 1. Memantau indikator komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil. 2. Memantau kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil. 3. Mengantisipasi faktor eksternal.

TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Penilaian profil risiko bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai kondisi risiko usaha yang dihadapi Bank. Profil risiko meliputi penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko.

Berdasarkan POJK No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka penilaian profil risiko sesuai dengan konsep Risk Based Bank Rating (RBBR) terdiri dari 5 kategori peringkat yaitu:

- (1) Peringkat 1 (*low*)
- (2) Peringkat 2 (*low to moderate*)
- (3) Peringkat 3 (*moderate*)
- (4) Peringkat 4 (*moderate to high*), dan
- (5) Peringkat 5 (*high*)

PENILAIAN PROFIL RISIKO 2018

Berdasarkan hasil *self-assessment* Bank, peringkat komposit untuk profil risiko Bank per 31 Desember 2018 berada pada peringkat 1 (PK1) dan tergolong stabil sepanjang penilaian profil risiko pada tahun 2018. Berikut hasil penilaian profil risiko di tahun 2018

Profil Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat KPMR	Peringkat Tingkat Risiko (Net Risk)
Risiko Kredit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Pasar	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
Risiko Likuiditas	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
Risiko Operasional	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
Risiko Hukum	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	<i>Low</i>
Risiko Reputasi	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	<i>Low</i>
Risiko Strategik	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	<i>Low</i>
Risiko Kepatuhan	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	<i>Low</i>
Risiko Imbal Hasil	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Investasi	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
Peringkat Faktor	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>

BCAS telah melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko yang mencakup 4 (empat) faktor, yaitu: Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan dengan memperoleh peringkat SEHAT yang mencerminkan bahwa kondisi kesehatan Bank secara umum

dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

FAKTOR-FAKTOR PENILAIAN	PERINGKAT INDIVIDU
Profil Risiko	1
<i>Good Corporate Governance</i>	1
Rentabilitilas	2
Permodalan	1
Peringkat TKB Berdasarkan Risiko	PK 1

MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Mengacu kepada POJK No. 17/POJK.03/2014 perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCAS sebagai Perusahaan Anak dari BCA (Entitas Utama) menerapkan transaksi intragrup berupa penyusunan dan penyajian laporan BCAS yang disampaikan kepada BCA.

PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian internal adalah tanggung jawab bersama seluruh jajaran manajemen dan karyawan BCAS untuk meningkatkan kinerja dan memastikan kepatuhan Bank. Pelaksanaannya mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah disusun oleh Bank untuk memastikan penerapan yang konsisten dan efisien. Selain itu, Bank menugaskan Satuan Kerja Audit Internal untuk memastikan kelancaran dan meninjau pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal secara berkala melalui pemeriksaan terhadap beberapa aspek pengendalian tertentu. Sistem Pengendalian Internal berperan menjamin:

1. Kepatuhan pada kebijakan internal Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Ketersediaan informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna dan tepat waktu;
3. Kegiatan operasional yang efektif dan efisien; dan
4. Efektivitas budaya risiko (risk culture) pada organisasi Bank secara menyeluruh.

KESESUAIAN SISTEM DENGAN KERANGKA INTERNAL CONTROL INTERNASIONAL (COSO)

Sistem Pengendalian Internal BCAS berlandaskan konsep pengendalian internal berbasis COSO yang berlaku secara umum (*The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), yaitu:

- Lingkungan pengendalian/*Internal Environment*
- Penetapan tujuan/*Objective Setting*
- Identifikasi kejadian/peristiwa/*Event Identification*
- Penilaian risiko/*Risk Assessment*
- Respons atas risiko/*Risk Response*
- Aktivitas pengendalian/*Control Activites*
- Informasi dan komunikasi/*Information and Communication*
- Pemantauan/*Monitoring*

TINJAUAN EFEKTIVITAS SISTEM 2018

Berdasarkan hasil audit/review terhadap kegiatan operasional BCAS dan audit lainnya, disimpulkan bahwa pengendalian internal BCAS secara umum sudah memadai, efektif dan

efisien. BCAS telah melakukan perbaikan untuk mengatasi kelemahan yang telah dijabarkan dalam LHA selama tahun 2018.

PERKARA PENTING

PERKARA HUKUM

Di bawah ini adalah rincian permasalahan hukum yang dihadapi oleh BCAS selama tahun 2018.

Perkara Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses	-	1
Total		1

PERKARA YANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT

Selama tahun 2018 tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris BCAS yang sedang menjabat memiliki perkara hukum, baik perkara perdata maupun pidana.

SANKSI ADMINISTRASI

Selama tahun 2018 terdapat sanksi administrasi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian, sanksi administrasi tersebut tidak bersifat material, tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap kinerja Bank secara keseluruhan.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

BCAS telah memiliki ketentuan internal nomor 080/SK/DIR/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Ketentuan Mengenai Benturan Kepentingan yang mengatur mengenai benturan kepentingan dan penanganannya. Sesuai ketentuan internal berlaku, seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif dan pejabat lain (golongan 5 sampai dengan golongan 7) diwajibkan untuk membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan. Dalam tahun 2018, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

SAHAM OPSI

Bank tidak mempunyai program saham opsi. Oleh karena informasi mengenai saham opsi tidak tersedia.

KODE ETIK PERUSAHAAN

BCAS menyusun Kode Etik sebagai sebuah pedoman perilaku dan etika. Penerapannya dipantau terus menerus oleh Bank melalui masing-masing kepala unit kerja dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang berbudaya dan beretika.

Menjaga nama baik dan harta kekayaan Bank

Karyawan diharapkan untuk selalu:

1. Menjaga nama baik dan citra BCAS, baik di dalam maupun di luar lingkungan Bank.
2. Menjaga dan memelihara barang-barang milik Bank yang dipercayakan kepada atau digunakan oleh karyawan.
3. Merasa bangga menjadi bagian dari BCAS dengan mewujudkan kedisiplinan dan ketekunan dalam bekerja.

Menjaga kerahasiaan data nasabah dan Bank

Terkait data nasabah Bank, karyawan diwajibkan untuk:

1. Menyimpan data nasabah dan semua keterangan tentang Bank dengan baik karena dianggap sebagai rahasia Perusahaan.
2. Bersikap profesional dengan tidak menceritakan rahasia Perusahaan tersebut dalam pergaulan sehari-hari.

Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan Bank atau nasabah

1. Menjaga agar sistem, prosedur dan ketentuan yang berlaku di BCAS dijalankan dengan sebaik-baiknya dan terlepas dari unsur kepentingan pribadi.
2. Menggunakan pertimbangan yang profesional dalam bertindak dan mengambil keputusan terhadap nasabah.
3. Introspeksi terhadap diri sendiri dengan senantiasa bercermin apakah tindakan dan sikap perbuatan diri bertentangan dengan kepentingan Bank atau nasabah.

Mencatat secara benar semua transaksi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku

1. Mewujudkan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.
2. Mendukung proses kelancaran operasional Bank dengan cara mewujudkan Sistem Pengendalian Internal dan ketentuan serta prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh Bank.

Menjaga dan membina keharmonisan lingkungan kerja dan persaingan yang sehat di antara sesama karyawan

1. Menghormati dan menghargai atasan, rekan kerja dan bawahan sebagai mitra untuk mencapai kesuksesan bersama.
2. Mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi demi terwujudnya tujuan bersama.
3. Menciptakan rasa saling menghormati dan menjaga kepercayaan di antara sesama karyawan.
4. Bersikap proaktif dan terbuka terhadap masukan dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama di antara sesama karyawan.

Tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya

1. Menjunjung tinggi kejujuran dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
2. Melaksanakan wewenang dan kepercayaan yang diberikan Perusahaan dan nasabah dengan penuh rasa tanggung jawab.

Tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan tujuan Bank dan dapat merugikan citra profesi sebagai bankir maupun citra BCAS secara keseluruhan

1. Bertanggung jawab atas setiap tindakan pribadi yang diambil/dilakukan.
2. Menjaga kesopanan dan tingkah laku agar mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Mematuhi dan taat terhadap perundang-undangan serta peraturan yang berlaku

1. Menaati dan melaksanakan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Bank.
2. Melaksanakan pekerjaan dengan kewenangan, kebijakan, peraturan dan sistem prosedur yang telah ditetapkan/berlaku di Bank serta lingkungan perbankan.

3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab penuh.

Menjauhkan diri terhadap segala bentuk perjudian dan tindakan spekulatif

1. Melaksanakan komitmen untuk melaksanakan sikap-sikap yang positif dan bertanggung jawab.
2. Mengusahakan kemajuan dan kesejahteraan dengan cara yang benar yaitu dengan bekerja keras dan disiplin agar menghasilkan kualitas kerja yang terbaik.

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan cara mengikuti perkembangan industri perbankan syariah khususnya dan dunia usaha pada umumnya

1. Terus menerus belajar untuk meningkatkan kemampuan pribadi dan mengembangkan wawasan sehingga memberikan hasil kerja yang berkualitas.
2. Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengoptimalkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi kerja.

SOSIALISASI KODE ETIK

Sosialisasi Kode Etik Bank antara lain dilakukan dengan cara membagikan buku “Perjanjian Kerja Bersama” yang memuat kode etik dan peraturan lain yang berlaku di dalam Bank sebagai salah satu bentuk sosialisasi kode etik.

KEBERLAKUAN KODE ETIK

Sebagaimana tertuang dalam Surat Pedoman Kode Etik Bankir BCAS No. 062/SK/DIR/2010 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur PT Bank BCAS, kode etik wajib dipahami, dipatuhi, diterapkan dan berlaku bagi seluruh individu di semua jenjang organisasi.

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

BCAS telah menetapkan sejumlah sanksi yang akan dikenakan kepada pihak yang melanggar Kode Etik. Sanksi tersebut tertuang di dalam pasal 50 ayat 2 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tertanggal 26 Oktober 2016 dan meliputi:

1. Sanksi Pokok yang pembebanannya telah ditentukan pada pedoman sanksi:
 - a. Peringatan Lisan;
 - b. Surat Teguran;
 - c. Surat Peringatan;
 - d. Demosi; dan
 - e. Pemutusan Hubungan Kerja/PHK.
2. Sanksi Tambahan:
 - a. Pemindahan Jabatan (Rotasi);
 - b. Penundaan Promosi;
 - c. Penundaan Kenaikan Pangkat;
 - d. Penundaan Kenaikan Upah/gaji;
 - e. Pencabutan Fasilitas-fasilitas yang Melekat pada Jabatan yang Bersangkutan;
 - f. Pelepasan Jabatan; dan
 - g. Sanksi Lainnya.

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK

Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat pelanggaran kode etik yang terjadi di Bank. Hal ini menunjukkan bahwa pokok-pokok kode etik dan Tata Nilai Perusahaan Bank sudah tertanam dengan baik di diri para insan BCAS.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing system adalah perangkat dalam penerapan salah satu pilar dari strategi anti *fraud* BCAS yang diperuntukkan bagi karyawan untuk menyampaikan pelaporan pelanggaran/penyimpangan terkait indikasi *fraud*.

PENANGGUNGJAWAB WHISTLEBLOWING SYSTEM

Penanggungjawab atau pengelola *Whistleblowing System* akan ditunjuk secara rahasia oleh Direksi.

PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Pelapor dapat menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran baik secara pribadi, melalui e-mail bcas.bersih@bcasyariah.co.id maupun pesan singkat/SMS ke nomor 0888-08505066 dengan memperhatikan hal-hal berikut:

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

BCAS membentuk dan menugaskan Tim Pengelola *Whistleblowing System* dan SKAI untuk menindaklanjuti dan menangani pengaduan yang memenuhi kriteria.

SARANA PENGADUAN

Berikut ini adalah sarana dan alamat yang dapat digunakan oleh pelapor untuk menyampaikan aduannya:

1. Pelapor harus memberikan informasi identitas diri pelapor untuk memudahkan komunikasi dengan pelapor, sekurang-kurangnya:
 - a. Nama pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim)
 - b. Nomor telepon atau alamat e-mail yang dapat dihubungi.
2. Pengaduan yang disampaikan minimal memberikan gambaran/penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Indikasi atau fakta pelanggaran yang terjadi (*What*).
 - b. Pihak yang diindikasikan sebagai pelaku dan/atau pihak yang terlibat (*Who*).
 - c. Kapan dan di mana terjadinya (*When*).
 - d. Modus/cara yang digunakan (*How*).
 - e. Keterangan atau informasi lain yang dianggap perlu, seperti:
 - Dampak kerugian yang akan/telah diderita oleh Bank; dan
 - Adanya perubahan sikap/perilaku/gaya hidup maupun tingkat konsumsi yang diduga atau patut diduga menunjukkan ketidakwajaran sesuai dengan kemampuan karyawan tersebut.
3. Laporan yang disampaikan harus berhubungan dengan:
 - a. Pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial.
 - b. Pelanggaran hukum.
 - c. Pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama BCAS.
 - d. Pelanggaran kode etik.
 - e. Pelanggaran kebijakan internal BCAS lainnya.
 - f. Pelanggaran benturan kepentingan.

g. Pelanggaran lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

TINDAK LANJUT/PENANGANAN ATAS ADANYA PENGADUAN

Berikut ini adalah tindak lanjut/penanganan yang harus dilakukan sehubungan dengan pengaduan yang diterima melalui Whistleblowing System:

Unit kerja	Tindakan
Pengelola <i>Whistleblowing System</i>	Memastikan pengaduan yang diterima telah memenuhi kriteria. Menghubungi pelapor untuk melengkapi data pelaporan yang tidak memenuhi kriteria. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja pelapor tidak memberikan data yang diminta maka laporan dianggap tidak valid dan tidak dapat ditindaklanjuti. Meneruskan pengaduan yang telah memenuhi kriteria kepada SKAI. Meng-update status pelaporan sesuai keputusan SKAI.
SKAI	Melakukan verifikasi dan analisis atas pengaduan yang diterima oleh pengelola <i>Whistleblowing System</i> Meminta pengelola <i>Whistleblowing System</i> menghubungi pelapor untuk melengkapi data yang diminta apabila laporan yang diterima memerlukan data tambahan. Untuk laporan yang sudah diverifikasi dan dianalisis namun tidak menunjukkan adanya indikasi fraud maka pengaduan tidak dapat diteruskan ke tahap investigasi. Apabila laporan yang sudah diverifikasi dan dianalisis menunjukkan adanya indikasi <i>fraud</i> maka pengaduan dapat diteruskan ke tahap investigasi. Menyerahkan hasil investigasi kepada Kepala SKAI untuk diambil keputusan mengenai status laporan hasil investigasi. Memberikan informasi status perkembangan pelaksanaan tindak lanjut kepada pengelola <i>Whistleblowing System</i> untuk disampaikan kepada pelapor selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal pelaporan. Menginformasikan status pelaporan yang telah ditindaklanjuti kepada pengelola <i>Whistleblowing System</i> dengan kriteria sebagai berikut: Status <i>Open</i> Pelaporan masih dalam proses verifikasi/analisis/investigasi Status <i>Closed Not Proven</i> Pelaporan sudah diverifikasi dan dianalisis namun tidak menunjukkan indikasi <i>fraud</i> Status <i>Closed Proven</i> Pelaporan sudah diinvestigasi menunjukkan adanya indikasi <i>fraud</i> dan hasil investigasi telah diserahkan kepada kepala SKAI Melaporkan rekapitulasi perkembangan pelaporan yang masuk melalui <i>Whistleblowing System</i> kepada Direksi secara periodik.

PEJABAT PEMUTUS KASUS

Pejabat yang berwenang memutuskan status pelaporan *Open* atau *Closed* adalah Kepala SKAI.

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Atas laporan yang terbukti kebenarannya, BCAS akan memberikan perlindungan terhadap pelapor dalam bentuk:

1. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan.
2. Jaminan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor.
3. Jaminan perlindungan terhadap kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor.

PEMBERIAN SANKSI

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan *fraud*, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

JUMLAH PENGADUAN PADA TAHUN BUKU 2018

Selama tahun buku 2018, tidak terdapat pengaduan yang diterima melalui *Whistleblowing System*.

PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL BAIK JUMLAH MAUPUN PIHAK PENERIMA DANA

BCAS aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Di bawah naungan program “BCAS Peduli” sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) Bank, yang bertujuan untuk membangun hubungan yang harmonis dan kondusif dengan semua pemangku kepentingan demi mendukung pencapaian tujuan korporasi dan membangun reputasi. Program BCAS Peduli dilaksanakan secara berkesinambungan melalui 3 (tiga) pilar utama, yaitu:

- 1) Peduli Sosial, yang fokus pada kegiatan layanan kesehatan, lingkungan dan upaya peningkatan hubungan sosial dengan masyarakat;
- 2) Peduli Prestasi, yang fokus pada kegiatan pendidikan, peningkatan keterampilan dan perbaikan sarana pendidikan; dan
- 3) Peduli Sejahtera, yang fokus pada upaya peningkatan perekonomian masyarakat kecil terutama para pelaku UMKM.

Total dana yang telah disalurkan Bank melalui berbagai kegiatan sosial BCAS Peduli selama tahun 2018 sebesar Rp 638.322.804 (enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat rupiah).

PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA

Pendapatan non halal BCAS berasal dari bunga atas penempatan dana nostro pada Bank BCA. Total pendapatan non halal sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp 87.791.525,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah). Sampai dengan Desember 2018 belum ada kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana tersebut.

DAFTAR KONSULTAN, PENASIHAT ATAU YANG DIPERSAMAKAN DENGAN ITU YANG DIGUNAKAN OLEH BUS

Konsultan, Penasihat Atau yang Dipersamakan Dengan Itu	Ruang Lingkup Kerja
Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Audit laporan Keuangan
Emerald Delta Consulting	Menghitung kewajiban imbalan paska kerja

BUY BACK SHARES DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI BUS

Buy back shares atau *buy back* obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2018 BCAS tidak melakukan transaksi *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi.



Jl. Jatinegara Timur No. 72
Jakarta Timur 13310
Telp. 021.850 5030